

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN
PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad SiddiqJember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Elok Rizki Aliffia

Nim : 205105030025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2024**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN
PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Elok Rizki Aliffia
NIM : 205105030025

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI *Retna* **ACHMAD SIDDIQ**

Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M., CRMP.

NIP. 197404201998032001

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN
PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si
NIP.198907232019032012

Dr. Ahmad Afif, M.E.I
NIP.19870520201903100

Anggota:

1. Dr. Adil Siswanto, M.Par. ()

2. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. CRMP. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP.196811261996031001

MOTTO

يٰۤاٰدُرُّدُّ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فِيْضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

”(Allah berfirman) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”¹ (Q.S Shad [38]:26)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S Shad, ayat 26.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah berjasa dalam kesuksesan yang telah saya lalui, diantaranya:

1. Ayahanda tercinta Bapak Imam Fahrudi dan Ibunda tercinta Nur Ainin, selaku Orang Tua yang sangat saya cintai dan sayangi tiada henti, yang selalu mendoakan saya untuk meraih kesuksesan, Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dalam hidup saya, Terima kasih selalu mengarahkan hal baik dan menasehati saya serta mendukung potensi yang saya punya sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan sampai selesai dan lulus.
2. Teruntuk Adikku yang sangat aku cintai dan sayangi, Fachrellia Aqila Az Zahra dan Adiba Khanza Az Zahra Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidup saya setiap harinya, Terima kasih telah menjadi penghibur dikala kesedihan ini selalu datang.
3. Teruntuk Kakak saya tercinta Nailah Al-Khoiroh, Terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan serta menasehati saya dalam menyusun skripsi ini.

4. Teruntuk seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan saya semangat dan menghibur saya, serta doa yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan saya.
5. Teman tercintaku, seperjuanganku Riyan Khusnaini dan Fera Irawati dalam menghadapi skripsi ini, Terima kasih sudah menemani dan membantu saya saat ada permasalahan, Terima kasih sudah menjadi tempat dan pendengar terbaik dan Terima kasih sudah berjuang bersama-sama.
6. Teruntuk sahabat saya Sintia Mustika Sari dan Lavenda Violeta Saharani, Terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman AKS 4 angkatan 2020 yang memberikan dukungan dan semangat serta berjuang bersama-sama sampai akhir.
8. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar dan tak pernah putus asa sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dalam hidup saya, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi tepat waktu. Saya juga ingin mengirimkan sholawat kepada Baginda Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi Ummat Islam. Dengan penuh syukur, saya berhasil menyelesaikan tugas akhir berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022" sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Meskipun belum sempurna, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan hasil terbaik. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat berharga bagi saya. Kesuksesan ini tak terlepas dari dukungan dan bimbingan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan tulus hati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan membimbing saya dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Ibu Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M., CRMP. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan.
6. Ibu Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendampingi serta memberikan arahan.
7. Dosen dan semua staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atas kesediaan dan kesempatannya guna mengisi data penelitian dan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian skripsi berlangsung.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap jika skripsi ini dapat bermanfaat untuk untuk pembaca baik untuk pembelajaran maupun untuk penelitian yang sejenis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Elok Rizki Aliffia, Retna Anggitaningsih, 2024: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), sedangkan transparansi merupakan langkah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang akurat guna membangun kepercayaan. ADD sendiri merupakan dana bantuan untuk mendukung program pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa? 2) Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2) untuk mengetahui Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan keabsahan data yang diperoleh melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan ADD di Desa Sumberejo telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pasuruan No. 31 Tahun 2018. Akuntabilitas pengelolaan ADD telah dilakukan dengan baik, namun tingkat transparansi hanya publikasi banner dengan kata lain masih belum optimal karena keterbatasan informasi melalui website yang belum dimiliki oleh Pemerintah Desa Sumberejo.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Definisi Istilah | 13 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 17 |
| A. Penelitian Terdahulu | 17 |
| B. Kajian Teori..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian..... | 42 |
| C. Subyek Penelitian | 43 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| E. Analisis Data..... | 46 |
| F. Keabsahan Data | 50 |
| G. Tahap- Tahap Penelitian..... | 50 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 52 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 52 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 63 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 79 |
| BAB PENUTUP | 102 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

| No. | Uraian | Hal. |
|-----|--|------|
| 1.1 | Rincian Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pandaan..... | 9 |
| 1.2 | Rincian Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo..... | 10 |
| 2.1 | Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| 4.1 | Masa Kepemimpinan Kepala Desa..... | 53 |
| 4.2 | Data Kependudukan Desa Sumberejo Tahun 2022..... | 63 |
| 4.3 | Laporan Realisasi APB Desa Sumberejo Tahun 2022..... | 96 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

| No. | Uraian | Hal. |
|-----|---|------|
| 4.1 | Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberejo | 55 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan suatu negara umumnya dimulai dengan usaha pembangunan desa yang efektif dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan desa yang merata di seluruh wilayah. Pentingnya pembangunan desa yang efektif sebagai landasan bagi kemajuan negara tak terbantahkan. Mengingat kendala dalam mengawasi setiap daerah atau desa secara langsung oleh pemerintah pusat karena karakteristik, keragaman, dan potensi yang berbeda, maka pemerintah pusat mendelegasikan tanggung jawab pembangunan desa kepada pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan desa.²

Perkembangan pemerintahan Indonesia, terutama sejak era reformasi dengan penerapan otonomi daerah, telah mengalami kemajuan signifikan dalam bidang akuntansi pemerintahan. Dalam konteks ini, fokus utama ilmu akuntansi di lingkungan pemerintahan daerah adalah pada proses pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah dengan prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menuntut bahwa pemerintah harus dapat bertanggung jawab atas semua aspek pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

² Putu Surya Adi Tama dan Dewa Gede Wirama, *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Akuntansi, Vol. 30, No.1, Januari 2020.

dapat dipercaya, yang tercermin dalam pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, hal ini mencakup keterbukaan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai komunitas hukum yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan tradisi dan adat istiadat setempat. Desa diakui dan dihormati dalam kerangka Pemerintahan Republik Indonesia.⁴ Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan manajemen anggaran desa dengan memperhatikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan desa yang dilakukan secara langsung bersama masyarakat membutuhkan pemerintah daerah atau desa yang dapat diandalkan dan jujur dalam pengelolaan dan alokasi dana desa, sehingga implementasinya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat pedesaan, karena dibutuhkan oleh desa itu sendiri. Namun, terkadang masih ada kesulitan dalam pemahaman tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban dan praktik akuntansi pemerintahan yang tepat, terutama di daerah pedesaan. Setiap anggaran dan

³ Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani, Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari, Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi, 2021.

⁴ 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', 1, 2014.

kegiatan yang dilakukan, terutama di daerah pedesaan tersebut juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam perkembangannya, desa sekarang telah didorong untuk menjadi mandiri, maju, dan kuat dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakatnya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang lebih baik dalam proses pembangunan.

Peraturan mengenai penempatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu pemasukan desa serta beberapa perangkat desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari alokasi dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota. Jumlah Alokasi Dana Desa yang dikeluarkan minimal sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁵

Alokasi Dana Desa merupakan sebagian dari Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah kepada kabupaten atau kota. Dana tersebut dialokasikan secara adil antara desa-desa yang ada. Alokasi Dana Desa juga merupakan bantuan keuangan yang digunakan untuk mendukung berbagai program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan

⁵ Putu Surya Adi Tama dan Dewa Gede Wirama, *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Akuntansi, Vol. 30, No.1, Januari 2020.

pemberdayaan masyarakat.⁶ Dalam manajemen Alokasi Dana Desa, prosesnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam alokasi tersebut, sekitar 30% dari anggaran pendapatan dan belanja desa dialokasikan untuk biaya operasional pemerintahan desa, seperti honorarium kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun, dan anggota BPD. Sementara itu, sekitar 70% dari alokasi tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi desa, program pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta bantuan keuangan kepada organisasi masyarakat desa.⁷

Alokasi Dana Desa merupakan sebuah bentuk interaksi keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, yang memungkinkan penyusunan hubungan keuangan yang tepat. Untuk itu, pemahaman tentang wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Desa sangat penting. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembiayaan program pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.⁸

⁶ Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, and Purnama Siddi, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali', *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 10.No. 1 (2020), 91 <<https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>>.

⁷ M H J Malumperas and others, '(Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Accountability of Village Fund Allocation Management)', *Jurnal EMBA Vol . 9 No . 1* ', 9.20 (2021), 266–72.

⁸ Firda Kusumawati and Nur Ika Mauliyah, 'Analysis of the Implementation of Behavioral Accounting Aspects and Understanding of the Village Funds Allocation (ADD) in Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District', *Josar: Jurnal Akuntansi Unisbablitar*, 5.2 (2020), 58–65 <<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/josar>>.

Akuntabilitas, atau disebut sebagai pertanggungjawaban, terbagi menjadi dua aspek. Pertama, Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan yang diberikan kepada instansi atau otoritas yang memiliki hierarki lebih tinggi, contohnya dari Kepala Dinas kepada Pemerintah Daerah. Sementara itu, Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat umum. Pada dasarnya, Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pihak yang memiliki posisi utama (*principal*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.⁹

Implementasi sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (pertanggungjawaban), partisipatif, serta disiplin dan tertib. Pelaporan Alokasi Dana Desa telah diintegrasikan ke dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang disusun sesuai dengan Peraturan Desa dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi administratif, teknis, dan hukum. Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah desa terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga

⁹ Christian V. Datu Graciela K.M Rorimpandey, Novi Swandari Budiarso, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Village Fund Allocation Management Accountability (ADD) in Mogoyungung Village , Dumoga Timur District , Bolaang Mongondow Regen', Vol.6.No.1 (2022), 555–64.

masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan agar masyarakat dapat melakukan evaluasi, pengawasan, serta turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Program-program yang diterapkan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dapat mendorong minat masyarakat untuk memahami sejauh mana kemajuan program tersebut, serta menegaskan perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam proses tersebut.¹⁰

Transparansi merupakan penyampaian informasi perihal tahapan mengelola ataupun menyelenggarakan pemerintahan pada desa dengan keterbukaan dan kejujuran kepada semua masyarakat berdasar atas mempertimbangkan jika masyarakat mempunyai atau berhak untuk diketahuinya serta bisa diaksesnya informasi tersebut dengan keterbukaan menyeluruh terkait kebertanggung jawaban pemerintahan dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan kepadanya dan penataannya kepada peraturan perundangan. Transparansi dalam menyelenggarakan pelayanan publik ialah keterbukaan, dimudahkan dan bisa oleh seluruh pihak yang memerlukan mengaksesnya secara akseptabel dan gampang dipahami semua warga masyarakat. Ketransparansian bisa memberikan jaminan pengaksesan ataupun bebasnya bagi tiap individu meraih perolehan penginformasian perihal event yang diselenggarakan pemerintahan, yakni

¹⁰ Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah dan Anam Miftakhul Huda, 'Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa', *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7.01 (2019), 17–26.

info mengenai kebijakan, tahapan dibuat dan dilaksanakannya serta hasil pencapaian dari kebijakan.¹¹

Keterbukaan atau Transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atau kinerjanya dalam mengelolah keuangan desa. Masyarakat juga mempunyai hak-hak untuk mengetahui mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal itu sebagai pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintah desa, adanya Prinsip Transparansi tersebut itu membuktikan bahwa Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut benar-benar terbuka terhadap masyarakat dan dilakukan secara jujur oleh pemerintahan desa.¹²

Tata kelola yang baik terdapat dua prinsip utama yang harus ada dalam pengelolaan dana yaitu prinsip keterbukaan atau transparansi dan tanggung jawab atau akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama Informasi yang akurat dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga mampu menghindari kesalahpahaman dari dana Publik dan Negara.

¹¹ Riyan Andni and Nurul Hidayah, 'Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village', *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, Vol.2.No.2 (2023), 93–98 <<https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1788>>.

¹² N Indriani and S Bahari, 'Konsistensi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Islamic Center Kota Baubau Tahun 2020-2021', *Entries*, Vol.5.No.1 (2023), 70–79 <<http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/3613>>.

Menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2022, Pasal 1 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Panduan Penyusunan APB Desa mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa. Keuangan Desa mencakup segala hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dalam nilai uang, termasuk segala bentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu alokasi dana yang diterima oleh kabupaten dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa, sebaliknya, merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.¹³

Agar sistem pengelolaan negara berjalan dengan baik, maka Pemerintah Negara Indonesia haruslah tetap menjaga kepercayaan publik agar tetap ada. Cara untuk menjaganya adalah dengan cara lebih bertanggung jawab, transparan serta merespon kebutuhan penduduknya

¹³ Irda Sari and others, 'Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 132 Tahun 2021', *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, Vol.7, No.1, 2021, 7–8.

yang sangat dinamis dengan cepat dan tanggap. Pengelolaan keuangan desa melalui tata kelola keuangan desa yang baik akan membuat pemerintahan desa menjadi akuntabel dan transparan.¹⁴

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pandaan
Tahun Anggaran 2022

| No. | Desa | Total ADD |
|-----|---------------|-------------|
| 1. | Plintahan | 350.648.000 |
| 2. | Durensewu | 357.202.000 |
| 3. | Karangjati | 370.497.000 |
| 4. | Wedoro | 338.670.000 |
| 5. | Tunggulwulung | 338.670.000 |
| 6. | Sumbergedang | 369.180.000 |
| 7. | Tawangrejo | 350.084.000 |
| 8. | Nogosari | 363.191.000 |
| 9. | Kebonwaris | 338.105.000 |
| 10. | Sebani | 326.691.000 |
| 11. | Banjarsari | 330.800.000 |
| 12. | Banjarkejen | 338.105.000 |
| 13. | Kemirisewu | 347.607.000 |
| 14. | Sumberejo | 347.607.000 |

Sumber: Aplikasi Siskeudes Kecamatan Pandaan dan Data Diolah

Penelitian ini meneliti di Desa Sumberejo di Tahun 2022 karena di Desa Sumberejo ini mendapatkan jumlah yang tinggi untuk alokasi dana desa yaitu sebesar 347.607.000,00 sesuai dengan tabel diatas untuk ukuran desa yang masih disebut desa berkembang di Pandaan. Desa Berkembang merupakan desa dengan potensi yang belum sepenuhnya dioptimalkan, meskipun sumber daya yang cukup desa ini masih dalam perjalanan menuju kemajuan. Potensi sumber daya alam di Desa Sumberejo berkembang pada sektor pertanian dengan luas 197,0 Ha. Sedangkan pada sektor budidaya terdapat budidaya ikan lele dan dari sektor peternakan terdapat peternakan

¹⁴ Ana Pratiwi, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember', *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3.1 (2022), 1-9 <<https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2537>>.

ayam dan bebek serta berbagai macam UMKM Kue kering dan jajanan tradisional. Transparansi dari Perangkat Desa untuk mengalokasikan dana desa itu merata dan tidak ada kecurangan yang dilakukan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ini anggaran yang dikeluarkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik atau dikatakan sudah memenuhi kriteria prinsip Transparansi. Maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dampak dari adanya implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Laporan Keuangannya.

Tabel 1.2
Rincian Alokasi Dana Di Desa Sumberejo
Tahun Anggaran 2022

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih (Kurang) (Rp) |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| A. Pendapatan | | | |
| Alokasi Dana Desa | 347.607.000,00 | 339.226.008,00 | 8.380.992,00 |
| Dana Desa | 921.940.000,00 | 921.940.000,00 | 0,00 |
| B. Belanja | | | |
| Jumlah Belanja | 1.974.564.236,00 | 1.895.653.002,00 | 78.911.234,00 |
| Surplus/Defisit | (29.653.916,00) | 37.685.019,56 | (67.338.935,56) |
| C. Pembiayaan | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 29.653.916,00 | 29.653.916,00 | 0 |
| Pembiayaan Netto | 29.653.916,00 | 29.653.916,00 | 0 |
| SILPA/ SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | (67.338.935,56) | |

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Sumberejo dan Data Diolah

Tabel 1.3
Rincian Alokasi Dana Desa Sumberejo
Tahun 2021-2023

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih kurang (Rp) |
|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2021 | 398.909.000,00 | 390.157.128,00 | 8.751.872,00 |
| 2022 | 347.607.000,00 | 339.226.000,00 | 8.380.992,00 |
| 2023 | 357.954.000,00 | 349.954.000,00 | 8.000.000,00 |

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Sumberejo dan Data

Tabel diatas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa sebesar 347.607.000,00 sepenuhnya ditangani secara langsung oleh pemimpin daerah. Dan alokasi dana desa tersebut sepenuhnya dialokasikan dengan baik untuk operasional pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara baik oleh pemerintah daerah maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022?

2. Bagaimana Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
2. Untuk mengetahui Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk peneliti pada khususnya dalam mengembangkan kemampuan dalam membuat karya ilmiah dan menambah pengalaman maupun

wawasan peneliti terkait Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah koleksi literasi karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkait Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.

c. Bagi Perangkat Desa dan Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat dan masukan bagi perangkat desa khususnya di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atas penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam membangun desa.

d. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumber informasi untuk menambah wawasan dan gambaran terkait Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.

E. Definisi Istilah

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebagai sebuah proses di mana organisasi sektor publik dan individu yang ada di dalamnya mampu untuk bertanggung jawab atas keputusan dan segala tindakannya, termasuk pula pertanggungjawaban pengelolaan dana publik, keadilan dan

semua aspek kinerja.¹⁵ Akuntabilitas merupakan sebuah permintaan pertanggungjawaban terkait dengan sebuah pemenuhan tanggung jawab atas segala tugasnya, yaitu dengan mengaudit sebuah laporan keuangan yang ada. Adanya laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik seperti andal, relevan dan mudah dipahami. Karakter tersebut harus digunakan dalam laporan keuangan karena bermanfaat pada pengambilan keputusan nantinya. Akuntabilitas juga berperan penting dalam pencapaian *Good Governance* sebagai pengendali atas pelaksanaan demokrasi pada lembaga-lembaga publik, pencegahan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan tugas atau entitas (pemerintah) yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya, serta melakukan pelaporan dan penyampaian informasi mengenai segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi.¹⁶

2. Transparansi

Transparansi merupakan arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas

¹⁵ Muhammad Din, *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm.88.

¹⁶ Rahma Juliani Siregar, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Inovasi Pratama Internasional, 2023), Hlm.29-30.

suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik.¹⁷ Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak dan keterbukaan untuk memahami proses anggaran karena berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan mereka, terutama dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang penting bagi banyak orang.¹⁸

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disisihkan khusus untuk kepentingan pemerataan keuangan desa guna mendukung berbagai kebutuhan di tingkat desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur fisik yang didanai melalui Dana Desa (DD), serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh oleh desa dari kabupaten dan dialokasikan langsung melalui kas desa. Tujuan utama dari ADD adalah untuk memberikan tunjangan kepada aparat pemerintah desa dan mendanai pembangunan infrastruktur pedesaan.¹⁹

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah desa bergantung pada sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk mendukung beragam kegiatan yang dilaksanakannya. Penggunaan

¹⁷ Sri Wahyuni, Darmawan Sriyanto, and Novi Mutiara, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Manfaat Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa', *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, Vol.6.No.1 (2023), 40–52.

¹⁸ Dra. Ratih Rakhmawati Dwi Oktafia Ariyanti, Wiwik Fitria Ningsih, 'Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Good Governance, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah', vol.1.No.1 (2023), 108–25.

¹⁹ Romasi Butar – Butar and Elidawaty Purba, 'Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020', *Jurnal Ekuilnomi*, Vol.4.No.1 (2022), 14–26.

Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal dengan memberikan prioritas pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang sangat penting untuk dilaksanakan, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan mayoritas penduduk desa.²⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ Mutia Sumarni, 'Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *J-EBIS*, Vol.5.No.1 (2020), 77-90.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Wandira Atmaja, Tuti Anggraini dan Rahmi Syahriza, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan", Journal Of Islamic Accounting Competency tahun 2021, Penelitian ini dilakukan di kota Medan pada tahun 2021, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana ZIS LAZ Yatim Mandiri. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, penelitian ini menemukan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri yaitu: Penyajian Informasi LAZ Yatim Mandiri Medan, Sistem keuangan berbasis standar akuntansi, Teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan dan keuangan. Sedangkan untuk akuntabilitasnya yaitu: Penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, Tim Audit Internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian, Prinsip-

Prinsip pengelolaan dana ZIS, prinsip pengelolaan dana ZIS, pengumpulan dan penyaluran dana ZIS.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait dengan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif sedangkan perbedaan terletak pada subjek penelitian.

2. Reza Cahya Anggraini, "Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Akuntabilitas", 2023. Penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengelolaan dana kelurahan dan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Sampel penelitian diambil menggunakan rumus Slovin dari populasi 104 responden, yang terdiri dari perangkat desa dari tiga kecamatan di Surabaya, yaitu Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Pakal, dengan jumlah sampel sebanyak 70 responden. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, begitu juga dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah ternyata memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, ditemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada pembahasan terkait Akuntabilitas pengelolaan dana, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan objek penelitiannya yaitu pengaruh sistem pengaruh sistem pengelolaan dana dan pokok permasalahannya yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang akuntabel dan juga menggunakan metode kuantitatif, pada penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

3. Willy Satria purnama, “Pengaruh Akuntabilitas Program dan Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Dana Desa untuk Penanggulangan Covid 19 di Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”,2023. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh akuntabilitas program dan transparansi anggaran terhadap efektivitas dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menggunakan perhitungan statistik Korelasi Kendall Tau-b, Koefisien Konkordansi Kendall W dan Regresi Ordinal, dengan sasaran penelitian seluruh masyarakat atau warga Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok sebanyak 100 orang. Penelitian ini menghasilkan bahwa akuntabilitas program masih berjalan akan tetapi tidak efektif, sedangkan transparansi

anggaran berjalan dengan baik dimana semestinya akan tetapi tidak ada web untuk mengetahui jumlah anggaran masuk dan keluar dan efektivitas dana desa masih perlu ditingkatkan. Peningkatan ini guna untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat desa bahwasanya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas itu berjalan dengan stabil.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan dengan membahas tentang Akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yaitu metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif, pada penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

4. Secilia Sentika Tulus, “Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Bolaang Mongondow)”, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bolaang Mongondow. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarakan oleh peneliti kepada seluruh pegawai yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bolaang Mongondow. Pengolahan data kuesioner menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan terkait Akuntabilitas, sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan juga perbedaan lainnya yaitu subjek penelitian dan objek penelitian ada pengaruh dari variabel Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

5. Sahila Izza Afkarina, "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan keuangan Masjid Baitul Muttaqin Dusun Seloagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi", 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Laporan Keuangan di Masjid Baitul Muttaqin Dusun Seloagung apakah sudah sesuai dengan ISAK NO. 35, untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan keuangan di Masjid Baitul Muttaqin Dusun Seloagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Masjid Baitul Muttaqin Dusun Seloagung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, wawancara dan observasi. Peneliti ini menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber. Analisis

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti ini memperoleh kesimpulan bahwa Masjid Baitul Muttaqin belum menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan masjid baitul muttaqin semata dibuat dengan cara sederhana hanya berupa kas masuk dan kas keluar saja. Penerapan transparansi pengelolaan keuangan pada Masjid Baitul Muttaqin Desa siliragung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat secara prinsip sudah transparan, hanya saja masih sederhana. Masjid Baitul Muttaqin belum menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan masjid baitul muttaqin semata dibuat dengan cara sederhana hanya berupa kas masuk dan kas keluar saja. Pada Akuntabilitas Masjid Baitul Muttaqin sudah mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik dengan baik. Sudah bertanggung jawab meskipun masih sederhana.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan yaitu Akuntabilitas dalam laporan keuangan pengelolaan dana dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, sedangkan perbedaan yaitu subjek penelitian yang digunakan adalah di tempat Masjid Baitul Muttaqin Banyuwangi dan menggunakan jenis penelitian paradigma interpretif. Pada penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan secara langsung).

6. Rukyatul Aini, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 di Masjid Baitul Amal Gebang Panti Jember", 2023. Penelitian ini bertujuan untuk dalam pengelolaan keuangan, Masjid dapat mengelola keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yaitu ISAK 35, dan fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 di Masjid Baitul Amal Gebang Panti Jember berdasarkan ISAK 35 dan Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan Masjid Baitul Amal Gebang Panti Jember berdasarkan ISAK 35. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana untuk mengetahui secara mendalam mengenai fenomena yang ada di Masjid Baitul Amal. Hasil temuan penelitian ini yaitu Masjid Baitul Amal dalam mengelola keuangan sudah sesuai dengan akuntansi, yaitu pengurus masjid sudah membuat laporan keuangan yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran dan kolom saldo, dan juga sudah membuat laporan keuangan perbulan, pertahun dan laporan posisi keuangan dan juga Akuntabilitas dalam penyampaian di Masjid Baitul Amal dengan cara diumumkan ketika selesai sholat jum'at yaitu melalui lisan kepada jama'ah dan penyampaian setiap bulannya yang diumumkan oleh bendahara dengan persetujuan ketua ta'mir masjid.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan dana dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya

yaitu subjek penelitiannya yaitu laporan keuangan pada Masjid Baitul Amal.

7. Siti Nadira Fitriyani, "Faktor-Faktor dalam Implementasi Akuntabilitas Laporan Keuangan di LAZISMU Kab. Jember", 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang ada dalam implementasi akuntabilitas laporan keuangan LAZISMU di Kab. Jember. Dan juga untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam implementasi akuntabilitas laporan keuangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor dalam implementasi akuntabilitas laporan keuangan LAZISMU di Kab. Jember terdiri dari (a) kualitas sumber daya manusia LAZISMU Jember sudah memadai, karena latar belakang pendidikan karyawan sudah pada tingkat sarjana dan sesuai dengan kompetensinya. (b) penerapan teknologi informasi dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan LAZISMU Jember sudah baik karena penomoran formulir bukti penerimaan dana menggunakan penomoran dalam pencatatan penerimaan dana sedangkan kendala dan hambatan dalam implementasi akuntabilitas laporan keuangan di LAZISMU Jember adalah (a) masih sering adanya kesalahan dalam penomoran akun saat proses input data di laporan keuangan oleh karyawan bagian keuangan. (b) masih susah akses saat akan membayar zakat karena faktor sinyal dan daerah yang jauh dari kantor LAZISMU.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan juga membahas mengenai

akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Subjek Penelitian pada Lembaga Lazismu dan Objek Penelitian yaitu implementasi laporan keuangan pada lembaga Lazismu.

8. Lamtiur Lidia Gultom, "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* Vol. 1 No. 11, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sampel penelitian ini adalah 2 diantara Pejabat/Aparatur Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pejabat Penatausahaan Keuangan yang terdiri sebanyak 98 orang (Kabupaten Dairi sebanyak 52 orang dan Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 46 orang) sebagai sampel dalam penelitian ini. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui alat pengumpul data berupa kuesioner yang diedarkan secara online ataupun offline. Teknik analisis data disesuaikan dengan metode statistik yang disediakan agar pertanyaan penelitian dapat terjawab. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis Statistik PLS-SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai Akuntabilitas Laporan Keuangan, sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan penelitian asosiatif kausal sedangkan pada penelitian sekarang yaitu metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *field research*.

9. Nurul Nursal dan Febryandhie Ananda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dilihat Dari Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Kantor BKD Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Research of Management Accounting and Economics, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada kantor BKD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Dengan metode purposive sampling sebanyak 40 responden BKD pegawai kantor dan Menggunakan Aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berarti hipotesis diterima. Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga hipotesis tidak diterima.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan Perbedaannya

yaitu Metode yang digunakan adalah Metode Kuantitatif, pada penelitian sekarang menggunakan Metode Kualitatif.

10. Sarah Suenita Molle, Henny A. Manafe dan M.E Perseveranda, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)", Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol 4. No.3, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang suatu kajian pustaka faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah, yakni sistem akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan, dan pengendalian internal. Riset ini bermaksud untuk menentukan hipotesis yang berdampak pada masing-masing variabel supaya bisa dimanfaatkan bagi riset selanjutnya. Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif dan Kajian Pustaka. Hasil yang didapat meliputi: 1) Sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah; 2) Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah; 3) Pengendalian internal berdampak positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah; 4) Sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, serta pengendalian internal mempengaruhi positif maupun

krusial secara bersamaan bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu Metode yang digunakan metode kualitatif dan membahas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu variabel penelitiannya, penelitian sekarang menggunakan variabel penelitian tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| 1. | Wandira Atmaja, Tuti Anggraini dan Rahmi Syahriza, 2021, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. | Pembahasan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana dan Metode yang digunakan | 1. Subjek Penelitian |
| 2. | Reza Cahya Anggraini, 2023, Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan Dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Akuntabilitas. | Pembahasan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana | 1. Subjek Penelitian 2. Objek Penelitian 3. Metode yang digunakan 4. Fokus Penelitian |
| 3. | Willy Satria Purnama, 2023, Pengaruh Akuntabilitas Program dan Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Dana Desa untuk Penanggulangan Covid 19 di Desa Pernasidi Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas. | Variabel yang digunakan | 1. Metode yang digunakan |
| 4. | Secilia Sentika Tulus, 2021, Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) | Pembahasan terkait Akuntabilitas | 1. Metode yang digunakan 2. Subjek Penelitian 3. Objek penelitian |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | Kabupaten Bolaang Mongondow). | | |
| 5. | Sahila Izza Afkarina, 2023, Akuntabilitas dan Transparansi Laporan keuangan Masjid Baitul Muttaqin Dusun Seloagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. | Variabel yang digunakan dan Metode yang digunakan | 1. Subjek Penelitian 2. Jenis Penelitian |
| 6. | Rukyatul Aini, 2023, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 di Masjid Baytul Amal Gebang Panti Jember. | Membahas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan dan Metode yang digunakan | 1. Subjek Penelitian |
| 7. | Siti Nadira Fitriyani, 2023, Faktor-Faktor dalam Implementasi Akuntabilitas Laporan Keuangan di LAZISMU Kab. Jember. | Metode yang digunakan | 1. Subjek Penelitian 2. Objek Penelitian |
| 8. | Lamtiur Lidia Gultom, 2023, Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. | Membahas mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah | 1. Metode yang digunakan |
| 9. | Nurul Nursal dan Febryandhie Ananda, 2023, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dilihat Dari Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Kantor BKD Provinsi Sumatera Barat. | Membahas mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah | 1. Metode yang digunakan |
| 10. | Sarah Suenita Molle, Henny A. Manafe dan M.E Perseveranda, 2023, Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). | Metode yang digunakan | 1. Variabel Penelitian |

Sumber: Diolah Peneliti

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²¹

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terlebih yang sifatnya finansial dari bidang pemerintahan sebagai penentuan keputusan ekonomi yang logis dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dari beragam alternatif arah sebuah tindakan.²² Secara umum Akuntansi Pemerintah

mempunyai tujuan antara lain:

- Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.²³

²¹ Desi Permata Sari, *Implementasi Transaksi Penjualan menjadi Laporan Keuangan* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), 16.

²² R Luki Karunia, *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2022), 14.

²³ *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*, 15.

- *Manajerial*

Manajerial adalah istilah yang terkait dengan kepemimpinan dan pengelolaan. Dalam beberapa konteks, istilah manajerial sering dianggap sebagai dasar dari manajemen atau secara harfiah bermakna "*to handle*," yang mengindikasikan proses mengurus, menangani, atau mengendalikan suatu situasi. Manajemen sendiri adalah istilah yang merujuk pada proses pengelolaan, kepemimpinan, atau tata kelola yang dilakukan secara efektif dengan melibatkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama.²⁴

- Pengawasan

Pengawasan merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dan manajemen. Ini menyiratkan bahwa manajer berupaya memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan melibatkan usaha yang terencana untuk menetapkan standar kinerja dalam fase perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi sebagai alat untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, dan juga untuk menilai apakah ada penyimpangan dari standar tersebut. Selain itu, tujuan pengawasan adalah untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar semua sumber daya perusahaan atau

²⁴ Syamsu Nahar and Siti Amrina Hasibuan, 'Dalam Membangun Motivasi Kerja Guru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bilah Candra Wijaya Pendahuluan', 4.1 (2020), 103–16.

pemerintahan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya pengawasan, diharapkan bahwa perencanaan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan efektif.²⁵

Menurut Deddi Nordiawa Akuntansi Pemerintahan adalah Cabang pengetahuan akuntansi untuk menghususkan diri dalam pelaporan transaksi di departemen pemerintah. Akuntansi Pemerintah ini menyiapkan informasi akuntansi tentang bagian Administrasi Perbendaharaan Negara.²⁶

3. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Baldrick Siregar dalam buku Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik adalah sektor yang mengelola dana masyarakat. Organisasi pokok yang termasuk kategori sektor publik yang mengelola dana masyarakat adalah pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.²⁷

4. Desa

a. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian

²⁵ Sayyidah Dutha Utami, 'Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah', 2022, 1–22 <<https://osf.io/preprints/ysqv5/>>.

²⁶ Sri Adella Fitri, *Akuntansi Pemerintahan*, (Banten:Sada Kurnia Pustaka, 2023), 13.

²⁷ Baldrick Siregar, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2017), 2.

didominasi oleh pertanian. Desa dikatakan sebagai suatu gejala yang bersifat universal terdapat dimanapun didunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama.²⁸

Menurut Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional berada di daerah Kabupaten.²⁹

b. Jenis Desa

Dalam rangka pembangunan pedesaan di Indonesia, klasifikasi Desa dibedakan menjadi 3 macam oleh Departemen dalam negeri yaitu Desa Swadaya adalah Desa yang masih mengangkat adat istiadat tradisional yang turun temurun, Desa Swakarya adalah Desa yang mengalami masa peralihan dari Desa Swadaya ke Desa Swasembada atau sedang mengalami kemajuan untuk desanya sedangkan Desa Swasembada adalah Desa yang sudah mengalami kemajuan.³⁰

²⁸ Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban* (Bandung: MDP, 2022), 8.

²⁹ *Membangun Desa Peradaban*, 9.

³⁰ Bambang Eko sugiharto and Gunawan Indratno, 'Studi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau (Study on

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu konsep yang menitikberatkan pada kemampuan organisasi pemerintahan atau sektor publik untuk memberikan respons kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut, serta memiliki keterampilan untuk menjelaskan tindakan-tindakannya kepada pihak-pihak yang berwenang dalam bidang politik yang diberi wewenang untuk mengevaluasi dan menilai kinerja organisasi publik tersebut. Prinsip akuntabilitas dalam Al-Qur'an telah dijelaskan sebagai keharusan untuk bersikap amanah dan adil bagi pihak pemerintahan. Sesuai yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³¹

Menurut Kholmi, Akuntabilitas merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik dalam entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk stakeholder. Akuntabilitas merupakan indikator yang sangat

Welfare Level of Fishing Community at Gurimbang Village, Sambaliung Subdistrict of Berau)', *Universitas Mulawarman Jl. Gunung Tabur No. 1. Kampus Gn. Kelua Samarinda*, Vol.1.No. 1 (2022), 76123.

³¹ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, QS An-Nisa', ayat 58.

penting untuk mengukur kemampuan suatu pemerintah untuk mendapatkan hal yang paling utama dari kepercayaan masyarakat.³² Tanggung jawab tersebut untuk menjalankan dan tanggung jawab untuk melaporkan tindakan itu. Laporan keuangan tahunan dapat digunakan sebagai mekanisme untuk melaksanakan akuntabilitas. Dalam disiplin akuntansi, akuntabilitas berarti tugas untuk menyediakan informasi (termasuk di dalamnya adalah informasi keuangan) atau kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggung jawab.

Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas Publik merupakan tanggung jawab pihak yang dipercaya (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas Publik terbagi menjadi dua jenis, yaitu Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Akuntabilitas Vertikal mengacu pada hubungan antara pemerintah dan warga negara atau pemilih, sedangkan Akuntabilitas

³² D Dasa, 'Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan APBDes', 1.4 (2023).

Horizontal merujuk pada keterbukaan dan pertanggungjawaban antara lembaga atau aktor publik di dalam pemerintahan.³³

6. Transparansi

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada akhirnya akan menciptakan *Horizontal Accountability* antara pemerintahan daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.³⁴ Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang transparansi pada Surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.³⁵

Menurut Badiul Hadi, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai keuangan desa. Prinsip ini didasarkan pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan non-diskriminatif tentang pengelolaan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dianggap sebagai dasar utama dalam pengelolaan keuangan desa, dan prinsip tersebut harus dijalankan secara menyeluruh dalam setiap tahap perencanaan, anggaran,

³³ Mardiasmo, Mba., *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 27.

³⁴ Andreas Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Padang: CV. Azka Pustaka, 2022), 4.

³⁵ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, QS Al-Isra', ayat 35.

pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.³⁶

Menurut Baldrice Siregar dalam buku "Akuntansi Sektor Publik," pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Transparansi dalam konteks ini merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sebanyak mungkin tentang keuangan daerah.³⁷

7. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata "kelola" ditambah awalan "Pe" dan akhiran "an". Istilah lain dari kata pengelolaan adalah "manajemen". Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.³⁸

Menurut G.R. Terry, pengelolaan adalah serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³⁹

³⁶ Badiul Hadi, *'Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa'*, 2020, 28.

³⁷ Baldrice Siregar, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 13-14.

³⁸ Samrin, *Pengelolaan Pengajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 53.

³⁹ *Pengelolaan Pengajaran*, 60.

8. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan alokasi dana yang diberikan kepada wilayah desa dan didapat dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau kota, setidaknya sebesar 10% dari total dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal dalam kerangka sistem pengembangan regional. Ini juga merupakan upaya untuk memenuhi hak otonomi desa dalam mengelola wilayahnya sendiri, sehingga desa dapat berkembang sesuai dengan keanekaragaman dan partisipasi masyarakatnya. Dengan menggunakan Alokasi Dana Desa, diharapkan dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa serta kesejahteraan masyarakat melalui proses demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

9. Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam tahapan Siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:⁴¹

⁴⁰ Hardianto, 'Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa : Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan)', 3.1 (2022), 266–75.

⁴¹ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Physical Review B*, 72.10 (2018), 1–13 <<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf>>.

- Perencanaan: Perencanaan dalam administrasi Dana Desa mencakup penyusunan rancangan penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintahan desa untuk periode anggaran yang telah diatur dalam anggaran APBDes.
- Pelaksanaan: Pelaksanaan merujuk pada tahap eksekusi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa yang dilakukan melalui akun kas Desa di bank yang telah ditetapkan oleh otoritas kabupaten.
- Penatausahaan: Pengelolaan merupakan proses pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dalam buku kas umum oleh Bendahara Desa. Langkah ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
- Pelaporan: Pelaporan melibatkan peran Kepala Desa dalam menyampaikan laporan mengenai semua aktivitas APBDesa yang telah dilakukan. Tindakan ini penting untuk memberikan informasi kepada pihak berkepentingan dan masyarakat tentang penggunaan Dana Desa.
- Pertanggungjawaban: Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban. Ini mencakup pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Siklus APBD)

Menurut Baldrice Siregar dalam buku *Akuntansi Sektor Publik* Siklus Anggaran adalah jangka waktu sejak anggaran disusun sampai dengan pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan. Ada lima tahap kegiatan pokok dalam siklus anggaran yaitu⁴²:

- Penyusunan Anggaran
- Pengesahan Anggaran
- Pelaksanaan Anggaran
- Pengawasan Anggaran
- Pertanggungjawaban Anggaran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² Baldrice Siregar, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kualitatif adalah suatu strategi penelitian yang menghasilkan informasi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari partisipan serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan Kualitatif menekankan pada keadaan alami atau lingkungan yang merupakan sumber data langsung. Selain itu, pendekatan ini bersifat deskriptif, di mana proses penelitian lebih diutamakan daripada hasil akhirnya. Analisis dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat induktif dan berfokus pada pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan.⁴³ Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Oleh karena itu, dalam konteks ini, peneliti sering disebut sebagai Human Instrument. Untuk menjadi instrumen yang efektif, seorang peneliti harus memiliki pengetahuan teoritis yang luas dan wawasan yang mendalam dalam bidang yang diteliti. Ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang relevan, menganalisis data dengan cermat, memotret atau mendokumentasikan objek penelitian, serta mengkonstruksi makna dari data yang dikumpulkan sehingga menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah

⁴³ Lexy, Moleong, Perpusnas.go.id, 2006: 04, <https://opac.perpusnas.go.id>

kepastian. Data yang pasti adalah data yang merefleksikan keadaan sebenarnya seperti yang terjadi, bukan hanya apa yang terlihat atau terdengar secara langsung. Data yang pasti adalah data yang memiliki makna yang mendalam di balik apa yang terlihat atau terucap. Oleh karena itu, peneliti kualitatif berusaha untuk memahami dan menggali makna yang terkandung dalam data yang mereka kumpulkan.

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *Field Research* yaitu Penelitian Lapangan. Penelitian Lapangan adalah Penelitian dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan seperti di masyarakat, organisasi maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁴⁴ Penulis dalam melakukan penelitian ini langsung terjun ke lapangan yang dilakukan langsung di Kantor Balai Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena untuk mengetahui sistem pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan juga untuk mengetahui bentuk akuntabilitas

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2015),4.

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa pemerintahan desa benar-benar mengalokasikan dana desa tersebut dengan baik dan merata.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Desa Sumberejo kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan alamat Jl. Balai Desa, RT 01 RW 02, Dusun Bareng, Sengol, Sumberejo, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156 Indonesia.

C. Subyek Penelitian

Bagian ini dilaporkan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang diperoleh, siapa saja yang dijadikan informan atau subyek penelitian ini, bagaimana data dicari sehingga validitasnya dapat dijamin.⁴⁵

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer ini yang dijadikan acuan dalam mendapatkan data dari sampel yang sudah ditentukan diantaranya

yaitu:

- a. Kepala Desa Sumberejo: Bapak Nur Hambali
- b. Sekretaris Desa Sumberejo: Ibu Atika
- c. Bendahara Desa Sumberejo: Irza Nafiatu Sa'adah
- d. KASI (Kepala Seksi) Perencanaan: Bapak Anwar Huda
- e. Ketua Badan Permusyawaratan Desa: Bapak H. Iskandar
- f. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat: Bapak Imam Fahrudi

⁴⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Press, 2020), 49.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah penggunaan data riset yang telah ada untuk menjawab pertanyaan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa data sekunder merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan data yang telah ada untuk tujuan tertentu oleh peneliti. Data tersebut berupa dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang konkrit pada permasalahan yang dibahas, maka peneliti melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini observasi dilakukan berdasarkan pola yang ditentukan oleh peneliti

dan peneliti membuat daftar yang berisikan kategori aktivitas-aktivitas atau fenomena apa saja yang perlu diperhatikan.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti dengan melalui percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk mencari informasi dan informan yang tepat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur,

⁴⁶ Aditya Kusuma Rachman, Siddig Alamsyah, and Kumba Digdowiseiso, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021', Vol.4.No.5 (2023), 5921–28.

⁴⁷ Standarisasi Pendidikan and Daerah Aspd, (2023).

dimana pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, meminta pendapat, dan ide dari pihak yang diwawancarai. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan cermat dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara semi terstruktur memberikan kebebasan bagi peneliti dan informan untuk menjelajahi topik-topik yang muncul secara alami selama wawancara, sambil tetap mempertahankan kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan informan terkait dengan topik penelitian. Dengan demikian, wawancara semi terstruktur merupakan metode yang berguna dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam mengenai topik yang sedang diteliti.⁴⁸

Adapun data yang diperoleh peneliti dari wawancara yang sudah dilakukan yaitu:

- a. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.
- b. Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 233.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi adalah suatu metode dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang tertulis, berupa gambar, maupun dalam bentuk elektronik. Dokumentasi menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif karena dapat melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang diperoleh dari narasumber. Dokumen-dokumen ini bisa berupa berbagai jenis, seperti catatan, surat, laporan, foto, rekaman audio atau video, dan sebagainya. Dokumen tersebut bisa memberikan informasi tambahan, mendukung temuan dari observasi atau wawancara, serta membantu peneliti dalam memahami konteks atau latar belakang dari fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat memperkaya dan memperkuat hasil penelitian dengan menyediakan data tambahan yang relevan dan mendukung.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisir data ke dalam suatu pola berdasarkan kategori-kategori tertentu. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dengan baik. Hasil dari analisis data

ini kemudian dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam analisis data, peneliti mengelompokkan, memeriksa, dan menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi pola, tren, atau temuan yang muncul. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dan untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya untuk mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, mengidentifikasi apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dari data, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, peneliti kemudian akan melakukan tahapan-tahapan seperti pengkodean, klasifikasi, pengelompokan, dan penyusunan narasi atau laporan berdasarkan temuan yang ditemukan. Analisis data kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan mengeksplorasi konteks, makna, dan interpretasi dari data. Tujuan akhir dari analisis data kualitatif adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian serta untuk menyajikan temuan-temuan yang relevan dan bermakna kepada orang lain. Dengan tahapan tahapan sebagai berikut:

⁴⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm.2.

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul dalam analisis kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data tersebut dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumentasi, atau observasi. Proses pengumpulan data biasanya melibatkan pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau penulisan oleh ahli. Meskipun data kualitatif sering kali telah melalui proses tersebut sebelum digunakan, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang telah diorganisir ke dalam teks yang lebih luas. Dalam proses analisis, peneliti akan menjelajahi dan menginterpretasikan data tersebut untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan makna yang tersembunyi di dalamnya. Hal ini sering melibatkan proses pengkodean, klasifikasi, pengelompokan, dan penyusunan narasi yang memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan temuan yang didasarkan pada data kualitatif yang ada.

2. Reduksi Data

Reduksi data dalam konteks penelitian kualitatif mengacu pada proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta membuang yang tidak relevan atau tidak perlu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terfokus terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam proses reduksi data, peneliti menyaring segala informasi yang diperoleh pada tahap awal untuk memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan masalah penelitian. Reduksi data juga melibatkan kegiatan

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan akhir.

3. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penyajian data, hasil-hasil dari wawancara yang telah direkam dan ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan akan disajikan. Hal yang sama juga dilakukan terhadap data dari dokumen atau sumber lain yang telah dikumpulkan. Dari hasil analisis, peneliti dapat menyimpulkan temuan-temuan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan, baik itu dari wawancara, dokumen, atau sumber lainnya. Kesimpulan ini kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman terhadap topik yang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan setelah tahap reduksi data dan penyajian data yaitu mengambil kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian yaitu dapat menjawab dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data temuan di lapangan. Maka diperlukan teliti kredibilitas dengan menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisis data yang mensintesis data dari berbagai sumber. Metodologi Triangulasi dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Adapun dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber adalah menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber atau informan untuk meningkatkan kredibilitas data.⁵⁰

G. Tahap- Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan yaitu meliputi tahap pra lapangan, tahap penelitian dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Memilih dan menentukan informan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- e. Memahami etika penelitian


⁵⁰ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol.1.No.1 (2023), 53–61 <<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>>.

2. Tahap Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mengunjungi lokasi penelitian
- c. Mengumpulkan data
- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian yang bertujuan untuk menganalisis data agar tetap terarah dan tidak melebar kemana-mana, sesuai dengan fokus penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

Desa merupakan kata yang berasal dari Bahasa Sanskerta, yaitu *Deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa memiliki makna sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai dasar hukum dan juga memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak, asal usul dan istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁵¹ Dalam kesatuan wilayah desa dihuni oleh sejumlah warga yang mempunyai sistem pemerintahan. Praktik pemerintahan desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa, Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Peneliti melakukan sebuah penelitian yang bertepatan di Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Desa Sumberejo ini terletak kurang lebih 40 km dari Kota Surabaya (letaknya sangat strategis berada ditengah-tengah jalur Malang dan Surabaya dengan akses menuju pariwisata yang banyak) dan sebagian besar wilayah Desa Sumberejo merupakan wilayah persawahan dan perindustrian. Desa

⁵¹ Fera Damayanti, 'Studi Fenomenologi: Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya', JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 12.2 (2023), 125.

Sumberejo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang sejak berdirinya telah mengalami masa kepemimpinan Kepala Desa dari periode ke periode yang melalui proses demokratis dari tahun 1960. Adapun masa kepemimpinan Kepala Desa dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Masa Kepemimpinan Kepala Desa
Periode Tahun 1960-2025

| No. | Nama Kepala Desa | Dari Tahun | Sampai Tahun |
|-----|------------------|------------|--------------|
| 1. | Tondorejo | | 1960 |
| 2. | Sumijo | 1960 | 1967 |
| 3. | Suroso | 1967 | 1975 |
| 4. | Sutikno | 1975 | 1991 |
| 5. | H. Soleh | 1991 | 1999 |
| 6. | Anwartikno | 1999 | 2007 |
| 7. | Atho'illah | 2007 | 2013 |
| 8. | Ghozali | 2013 | 2019 |
| 9. | Nur Hambali | 2019 | 2025 |

Sumber: Dokumentasi Desa Sumberejo Tahun 1960-2025

2. Visi dan Misi Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan kabupaten

Pasuruan

a. Visi:

Membangun Desa Sumberejo yang berlandaskan etika moral dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat menuju desa sumberejo yang hebat dan martabat.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.
- 2) Mengamalkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan budaya hidup sehat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi rakyat melalui kemitraan antar pelaku ekonomi.
- 7) Meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan industri dan perdagangan berbasis potensi daerah.
- 8) Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi semua komponen daerah
- 9) Menciptakan situasi pembangunan daerah yang kondusif bagi terjalinnya hubungan yang harmonis antar seluruh komponen daerah.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan

Kabupaten Pasuruan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka susunan organisasi Pemerintah Desa Sumberejo dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan
Kabupaten Pasuruan



Sumber: Dokumentasi Desa Sumberejo Tahun 2022

1) Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
 Melaksanakan Pembangunan Desa, Membina kemasyarakatan
 Desa, Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa.

- Fungsi-fungsi Kepala Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.

- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- l. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

2) Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- Fungsi-fungsi Sekretaris Desa:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

⁵² ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’.

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

- Kepala Urusan Perencanaan bertugas merencanakan pembangunan, mengusulkan inventarisasi usulan dari masyarakat.

- Kepala Urusan Perencanaan bertugas melakukan perencanaan biaya, dan juga mempunyai fungsi:

- a. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Evaluasi program.
- d. Melakukan monitoring.
- e. Penyusunan laporan.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan.

- Fungsi-fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum:

a. Melaksanakan tata naskah, administrasi surat menyurat, pengarsipan, dan pengiriman dokumen.

b. Menata administrasi perangkat Desa, menyediakan fasilitas perangkat Desa dan kantor.

c. Menyiapkan rapat, mengurus administrasi aset, melakukan inventarisasi, mengatur perjalanan dinas, dan memberikan layanan umum.

5) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

- Fungsi-fungsi Kepala Urusan Keuangan:

a. Mengurus administrasi keuangan.

b. Menangani administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.

c. Melakukan verifikasi administrasi keuangan.

d. Mengelola administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

6) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya, Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- Fungsi-fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
- b. Menangani pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Melakukan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

7) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, Melaksanakan

anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- Fungsi-fungsi Kepala Seksi Pelayanan:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

8) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- Fungsi-fungsi Kepala Seksi Pemerintahan:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.

- b. Menyusun rancangan regulasi (Aturan) desa.
 - c. Pembinaan masalah pertanahan.
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
 - f. Kependudukan.
 - g. Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - h. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- 9) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun adalah sebagai berikut:
- Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
 - Fungsi-fungsi Kepala Dusun:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁵³

⁵³ 'Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa', 13.3 (2017), 1576–80.

4. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Wilayah Desa Sumberejo terletak pada wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 1.500 meter dpl dengan luas wilayah kurang lebih 399 Ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Kepulungan Kecamatan Gempol
- Sebelah Timur: Desa Nogosari Kecamatan Pandaan
- Sebelah Selatan: Desa Tawangrejo Kecamatan Pandaan
- Sebelah Barat: Desa Sumpersuko Kecamatan Gempol

Desa Sumberejo terdiri dari 8 Dusun dan 11 RW (Rukun Warga) dan 38 RT (Rukun Tetangga). Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dusun Toyoarang: 4 RT dan 1 RW
- b. Dusun Bareng: 4 RT dan 1 RW
- c. Dusun Besongol: 5 RT dan 1 RW
- d. Dusun Wunut: 5 RT dan 1 RW
- e. Dusun Pandelegan: 4 RT dan 1 RW
- f. Dusun Mojo: 6 RT dan 1 RW
- g. Dusun Wangi: 7 RT dan 2 RW
- h. Dusun Waru: 3 RT 1 RW

Pusat Pemerintahan Desa Sumberejo terletak di Dusun Bareng dengan menempati areal lahan seluas kurang lebih 1.500 m². Jarak Desa Sumberejo dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Pandaan kurang lebih 3 km.

b. Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Desa Sumberejo dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Kependudukan Desa Sumberejo
Tahun 2022

| No. | Nama Bulan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Jiwa |
|-----|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1. | Januari | 4408 | 4820 | 9228 |
| 2. | Februari | 4410 | 4821 | 9231 |
| 3. | Maret | 4407 | 4823 | 9230 |
| 4. | April | 4409 | 4822 | 9231 |
| 5. | Mei | 4408 | 4819 | 9227 |
| 6. | Juni | 4409 | 4820 | 9229 |
| 7. | Juli | 4407 | 4820 | 9227 |
| 8. | Agustus | 4404 | 4823 | 9227 |
| 9. | September | 4399 | 4782 | 9181 |
| 10. | Oktober | 4392 | 4786 | 9178 |
| 11. | November | 4383 | 4762 | 9144 |
| 12. | Desember | 4362 | 4699 | 9061 |

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Sumberejo Tahun 2022

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan tahap penting dalam sebuah penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan hasil temuan dari berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan penyesuaian data dengan fokus masalah yang telah ditetapkan serta analisis data yang relevan. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat memaparkan hasil temuan lapangan secara jelas dan sistematis. Dalam proses penyajian data, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data sebanyak mungkin terkait dengan berbagai masalah yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diorganisir dan dipresentasikan secara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini membantu untuk menggambarkan

fenomena yang diamati dengan lebih komprehensif dan memfasilitasi proses analisis lebih lanjut.

Perolehan data dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman dan penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di Kantor Balai Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah dengan melakukan wawancara dengan beberapa perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan tentang apapun yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai tahapan dalam mengalokasikannya, yaitu dengan tahapan: Tahap Proses Perencanaan, Tahap Proses Pelaksanaan, Tahap Proses Penatausahaan, Tahap Proses Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.⁵⁴

a. Tahap Proses Perencanaan

Mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada tahap perencanaan melibatkan proses musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak terkait. Adapun tahapan-tahapan dalam mekanisme perencanaan

⁵⁴ Pinky Ayu Budiarti and Endang Dwi Retnani, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.5 (2021), 1–18.

pengelolaan alokasi dana desa: tahap pertama, Musyawarah Desa: Tahap ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, serta perwakilan dari RT dan RW. Dalam musyawarah desa ini, dilakukan pembahasan dan penyesuaian terkait Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) untuk tahun berjalan. Pemerintahan desa akan mengutamakan poin-poin penting yang perlu diprioritaskan dalam pembahasan. Tahap kedua, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes): Hasil dari musyawarah desa kemudian ditindaklanjuti dalam Musrebangdes. Musrebangdes merupakan forum diskusi lebih lanjut yang melibatkan masyarakat dalam menentukan rencana pembangunan desa. Dalam forum ini, akan dilakukan penilaian dan penentuan prioritas atas usulan kegiatan yang telah diajukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Nur Hambali selaku Kepala Desa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

”Proses perencanaan pembangunan di Desa Sumberejo dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrebangdes) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Desa, seluruh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, serta perwakilan dari RT/RW. Nah dalam Proses perencanaan ini dilakukan secara transparan, dimana satu bulan sebelum memasuki tahun anggaran yang baru, yaitu misalnya untuk tahun 2022, sudah dilakukan rapat-rapat untuk merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun tersebut. Dalam rapat tersebut, akan dijelaskan kegiatan apa saja yang direncanakan untuk tahun berikutnya dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, usulan dari masyarakat juga akan diterima dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan tersebut.”

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun oleh Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penetapan APBDDesa, RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai informasi dari Pemerintah Daerah atau Kabupaten yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rancangan kegiatan pemerintahan ini nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Desa, diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Atika Yunita selaku Sekretaris Desa:

”Perencanaannya ADD ya yang merancang Kepala Desa beserta tim pelaksana desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan dan kasi perencanaan dan kasi pemerintahan yang mana prosesnya yaitu setelah pagu turun dari pemerintah Kabupaten terus ditindaklanjuti dengan musyawarah rencana pembagunan desa atau disebut musrembangdes yang dimana musrembangdes itu pesertanya Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD, LPMD terus nanti setelah di putuskan di musrembangdes oleh BPD yang nantinya akan menyesuaikan dengan RKPDesa atau rencana kerja pemerintah tahun anggaran berjalan dan terus nanti muncul menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Terus setelah semua itu dilakukan Musrembangdes sudah selesai dan sudah disepakati itu baru bisa dimulai pengalokasian dana desa.”⁵⁵

Pemaparan dari narasumber Kepala Desa dan Sekretaris Desa tersebut disimpulkan bahwa tahap proses perencanaan itu diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes), setelah itu adanya Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Desa. Alokasi Dana Desa itu bisa dimulai ketika semua yang terlibat musyawarah tersebut seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan

⁵⁵ Atika Yunita, *Wawancara*, Pandaan 8 Januari 2024.

Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, RT dan RW sudah menyetujui dalam musyawarah tersebut.

Keterangan dari Bapak Anwar Huda selaku Kepala Seksi Perencanaan (KASI Perencanaan) mengatakan bahwa:

”Dalam Melakukan Perencanaan Alokasi Dana Desa itu udah saklek mba, atau sudah sesuai dengan peraturan. Tidak adanya inovasi dari pemerintah desa atau dibuat sendiri karena pada dasarnya Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk Penghasilan Tetap (SILTAP). Dan prioritas Alokasi Dana Desa lagi-lagi ya untuk perangkat desa, sifatnya hanya operasional untuk pemerintahan desa.”⁵⁶

Pemaparan dari narasumber Kepala Seksi Perencanaan (KASI Perencanaan) dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa itu sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 101 Tahun 2019 Pasal 1 Tentang Pedoman umum pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa serta insentif ketua rukun tetangga dan insentif ketua rukun warga.

b. Tahap Proses Pelaksanaan

Tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberejo akan memulai dengan melakukan penyusunan program-program yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa setelah ditetapkan APBDes dalam peraturan desa. Langkah ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa yang telah direncanakan dalam APBDes. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa akan bekerja sama dengan kepala

⁵⁶ Anwar Huda, *Wawancara*, Pandaan 8 Januari 2024.

desa dan perangkat desa untuk merumuskan program-program yang akan dijalankan menggunakan dana Alokasi Dana Desa.

Tindakan untuk memasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan fisik yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) serta menyediakan informasi tentang seluruh program ADD di kantor desa merupakan langkah-langkah yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah untuk memahami dan mengawasi penggunaan dana ADD. Papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan haruslah jelas dan informatif, memuat informasi penting seperti nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD dan swadaya masyarakat, serta waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung tentang kegiatan yang dilaksanakan serta alokasi dana yang digunakan untuk setiap kegiatan tersebut. Selain itu, penyediaan informasi tentang seluruh program ADD di kantor desa juga sangat penting. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih komprehensif dan mendalam tentang program-program yang didanai oleh ADD. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan saran kepada Tim Pelaksana Desa untuk peningkatan pengelolaan ADD.⁵⁷

⁵⁷ Malumperas and others.

Tahapan-tahapan di atas merupakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD, LPMD, RT/RW beserta perangkat desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi penetapan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes), yang mana berdasarkan APBDes, Tim pelaksana Desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk penyelenggaraan Pemerintahan hal ini sesuai dengan hasil wawancara Sekretaris Desa:

”Dalam melakukan tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa sendiri yaitu menyelenggarakan musrebangdes membahas hasil musyawarah sebelumnya tentang RKPDesa yang menjadi penetapan APBDes yang melibatkan Kepala Desa, BPD, LPM, RT / RW dan saya sendiri selaku pemerintah desa sebagai koordinator serta BPD yang menyusun APBDes dan untuk Tim pelaksana desa Kaur keuangan, Kasi perencanaan serta Kasi pemerintahan bertugas untuk menyusun (RAB) dan (RPD).”⁵⁸

Keterangan serupa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak H. Iskandar yang mengatakan bahwa:

”Sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa selalu terlibat dalam musyawarah karena saya sebagai penyalur aspirasi masyarakat jadi mau gak mau saya harus ada dalam urusan program Alokasi Dana Desa (ADD) serta dengan dilibatkannya saya dalam musyawarah ADD sebagai fungsi kontrol permusyawaratan yang mengawasi jalannya musyawarah dan pihak Badan Permusyawaratan Desa juga hanya menyetujui saja, sedangkan yang bertanggung jawab penuh atas musyawarah ya kepala Desa.”⁵⁹

Pemaparan dari narasumber Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan

⁵⁸ Atika Yunita, *Wawancara*, Pandaan 8 Januari 2024

⁵⁹ H. Iskandar, *Wawancara*, Pandaan 10 Januari 2024.

alokasi dana desa itu menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes) yang diselenggarakan di kantor balai desa. Dan pelaksanaan alokasi dana desa itu dilakukan ketika musrembangdes sudah disepakati semua pihak yang terlibat dan dialokasikan sebagai kegiatan operasional pemerintahan desa dan alokasi dana desa diprioritaskan untuk penghasilan tetap (SILTAP). Penghasilan tetap merupakan penghasilan yang diterima sah oleh Kepala Desa dan Perangkat desa yang sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tahap Proses Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan bendahara desa, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran Bendahara Desa harus mencatat dan rutin melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara desa harus mempertanggungjawabkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak. Dan juga selama proses penatausahaan bendahara desa dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan sudah disahkan oleh Kepala Desa.⁶⁰

Penatausahaan yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) tersebut melakukan pencatatannya dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes). Pernyataan tersebut dikatakan Irza Nafiatus Sa'adah selaku Bendahara Desa di Desa Sumberejo yang mengatakan bahwa:

⁶⁰ I Prasetyowati, H Purnomo 'Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang', *Journal of Accounting*, 75, 2020, 55–61.

”Untuk Pencatatan dilakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada akhir bulan yang dimasukkan dalam (Siskeudes) sistem keuangan desa sesuai dengan prosedur Peraturan Bupati yang ada.”⁶¹

Dalam proses penatausahaan setiap penerimaan dan pengeluaran desa akan dicatat serta melakukan tutup buku yang dimana proses tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara desa atau kaur keuangan untuk disampaikan kepada pemerintah desa sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa:⁶²

“Saya selaku Bendahara itu yang akan membuat laporan pertanggungjawaban atas setiap penerimaan dan pengeluaran desa setiap bulan kepada Kepala desa setelah itu akan disampaikan kepada Bupati.”⁶³

Dalam hal ini proses penatausahaan sudah dilakukan dengan prinsip akuntabel yang dimana proses pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam penatausahaan yang menyatakan bahwa bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan untuk proses pencatatan penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa yang dimana pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum Pemerintahan Desa Sumberejo dan dimasukkan dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).⁶⁴

⁶¹ Irza Nafiatus Sa’adah, *Wawancara*, Pandaan 9 Januari 2024.

⁶² Pemerintah Kabupaten Pasuruan, ‘Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’, 120.1 (2018), 0–22.

⁶³ Irza Nafiatus Sa’adah, *Wawancara*, Pandaan 9 Januari 2024.

⁶⁴ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’, *Physical Review B*, 72.10 (2018), 1–13.

d. Tahap Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 68 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan APBdesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporrannya terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan.

Pelaporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Pelaporan masing-masing kegiatan (laporan per sumber dana) yaitu laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan dengan lengkap yang dimana seluruh pengeluaran dari Alokasi Dana Desa yang dibukukan oleh Bendahara atau kaur keuangan sudah ada dalam aplikasi Siskeudes (Sistem keuangan desa) di Desa Sumberejo. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pencatatan pelaporan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan dengan penatausahaan, bentuk pencatatan pelaporan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan di masing masing bidang semua sudah tercatat secara rinci di salah satu aplikasi Keuangan yang dinamakan Siskeudes di situ mulai dari permintaan surat perintah pembayaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja dan kwitansi pengeluaran untuk selanjutnya digunakan untuk pengspjan kegiatan.”

Dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dilakukan sudah melaksanakan penatausahaan dengan mencatat kegiatan di masing-masing bidang semua tercatat secara rinci dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

e. Tahap Proses Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.⁶⁵ Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota.

Suatu Desa untuk dikatakan sebagai Tata kelola pemerintah yang baik, pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Keterangan serupa dikatakan oleh Imam Fahrudi selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM):

”Semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu kita sampaikan di umum, mulai dari perencanaan kita melibatkan masyarakat sampai bentuk pertanggungjawaban juga kita sampaikan kepada masyarakat umum mba, supaya masyarakat juga mengerti alokasi dana desa ini di alokasikan dengan akuntabel dan transparansi.”⁶⁶

⁶⁵ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa'.

⁶⁶ Imam Fahrudi, *Wawancara*, Pandaan 10 Januari 2024.

Pernyataan narasumber diatas menjelaskan bahwa pemerintahan Desa Sumberejo tersebut dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah menerapkan prinsip akuntabel dan prinsip transparansi.

2. Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

a. Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Keterangan tentang Bentuk Akuntabilitas ini dikuatkan oleh Imam Fahrudi selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang mengatakan bahwa:

”kalau bentuk akuntabilitas ya pemerintah desa ini melakukan dengan cara, pertama melakukan ketentuan yang sesuai dengan peraturan untuk pelaporannya dan disesuaikan dengan Spj nya ke masing-masing pihak, kedua bentuk realisasinya itu disampaikan di forum umum, ketiga setiap kegiatan itu selalu disertai dengan berita acara yang ditandatangani bersama dengan melibatkan Kepala Desa dan semua anggota dalam kegiatan tersebut.”⁶⁸

⁶⁷ Szahra Aisyah Sutisna, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabran Kecamatan Balongbendo)’, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11.10 (2022), 8.

⁶⁸ Imam Fahrudi, *Wawancara*, Pandaan 10 Januari 2024.

Pemaparan dari narasumber tersebut, dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sudah mencapai bentuk prinsip akuntabilitas dengan adanya cara yang dilakukan pemerintahan desa dan peraturan yang sesuai.

Pertanggungjawaban yang dilakukan perangkat desa Sumberejo ini mengacu menggunakan pedoman sebagai acuan untuk mengelola keuangan dana desa seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Seperti pemaparan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Iskandar selaku Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa: “untuk pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa itu pasti ada pedomannya, kalau tidak ada pedomannya pasti akan bingung.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban harus memiliki pedoman serta kesiapan yang matang dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Pedoman yang digunakan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberejo adalah salah satunya dengan peraturan Permendagri No. 20 tahun 2018 yang menjelaskan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Perangkat desa tentunya harus mampu melaksanakan rencana kegiatan yang telah didiskusikan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Perangkat desa Sumberejo selalu terlibat langsung dalam proses pelaksanaan dan pengawasan mengenai kegiatan

⁶⁹H. Iskandar, *Wawancara*, Pandaan 10 Januari 2024.

penggunaan alokasi dana desa. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris desa yaitu Atika Yunita yang mengatakan bahwa:

“Untuk pengawasan perangkat desa memantau setiap kegiatan yang direncanakan dengan tujuan kami dapat mengetahui perkembangan setiap kegiatannya dan juga untuk pengevaluasiannya nanti setelah pengawasan juga dilihat dari lembar pertanggungjawabannya. Tetapi mbak, untuk pihak-pihak yang memonitoring dan mengevaluasi itu sebenarnya dilakukan oleh pihak kabupaten karena alokasi dana desa dalam naungan pemerintah kabupaten.”⁷⁰

Pemaparan dari narasumber di atas juga menjelaskan bahwa pihak perangkat desa berupaya untuk selalu memantau, mengetahui perkembangan di setiap kegiatannya dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam lembar pertanggungjawaban supaya nanti juga akan dijadikan bukti bahwa anggaran telah diberikan mampu digunakan dengan maksimal dan juga dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran dan mampu memberikan kesan pemerintahan yang baik. Pemerintahan Kabupaten juga melakukan pengawasan dan pengevaluasian, sebelum adanya pemerintah kabupaten pasti perangkat desa telah dilakukan pengawasan lembar pertanggungjawaban masing-masing bidang terlebih dahulu yang dilakukan kepala desa sekretaris desa dan instansi lain seperti BPD dan LPM.

⁷⁰ Atika Yunita, *Wawancara*, Pandaan 8 Januari 2024.

b. Bentuk Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Transparansi Pengelolaan keuangan publik merupakan Prinsip *Good Governance* yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi sektor publik. Dengan dilakukan transparansi tersebut maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang telah dicapai dengan yang telah direncanakan, menentukan tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait, menilai ada atau tidaknya tindakan korupsi dan memanipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada yang membutuhkan yaitu masyarakat. Prinsip transparansi suatu pemerintahan dapat diukur melalui beberapa indikator penting, yang di antaranya yaitu adanya keterbukaan dari aparat pemerintahan dan mudah dipahami masyarakat dalam semua proses penyelenggaraan suatu program pemerintahan, adanya mekanisme yang jelas tentang pernyataan-pernyataan publik yang mengenai tentang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan adanya mekanisme pelaporan informasi yang akurat agar tidak terjadi

penyelewengan anggaran ataupun kegiatan pemerintahan yang sifatnya merugikan masyarakat umum.⁷¹

Keterangan tersebut diperjelas hasil wawancara dari Bapak Nur Hambali selaku Kepala Desa Sumberejo, yang mengatakan bahwa:

”Dalam bentuk ketransparansian, kami pemerintahan desa menyampaikan semua kegiatan di depan umum, mulai dari awal perencanaan dilibatkan dalam Musrembangdes. Dan bentuk transparansi yang terlihat juga adanya banner yang ada di depan kantor balai desa yang tiap tahun kita publikasikan di depan umum. Dan juga jika ada pembangunan ada prasastinya terkait realisasi pembangunan.”⁷²

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa sumberejo menerapkan prinsip transparansi dengan baik dan juga bentuk transparansi bisa dilihat oleh masyarakat umum.

Keterangan serupa diperjelas oleh sekretaris desa, Ibu Atika Yunita mengatakan bahwa:

”Pemerintah desa juga menerapkan publikasi banner, dan itu ada 2 publikasi yaitu tahun berjalan dan juga tahun sebelumnya.”⁷³

Indikator ini menjadi sangat penting sebagai tolak ukur pemerintah sehingga terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Artinya, Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan telah menjalankan prinsip Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2022. Tetapi, dalam hal publikasi ini pemerintah desa

⁷¹ S Laitupa, F Sialana, and L M Metekohy, ‘Transparansi Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD Demi Keberhasilan Pembangunan Di Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.113 (2022), 11558–64.

⁷² Nur Hambali, *Wawancara*, Pandaan 11 Januari 2024.

⁷³ Atika Yunita, *Wawancara*, Pandaan 8 Januari 2024.

sumberejo ada kekurangan yaitu tidak adanya Website Desa yang dimiliki untuk mengupload banner tersebut atau kegiatan lainnya. Meskipun demikian, keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah desa sangat baik dan juga jika ada yang menginginkan dokumen-dokumen desa masyarakat bisa untuk memintanya. Maka dari itu, bahwasanya pemerintah desa sumberejo pada prinsipnya telah memegang prinsip transparansi meskipun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam penginformasian pada website desa.

Adanya transparansi ini memberikan beberapa manfaat penting yaitu: mencegah adanya korupsi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.⁷⁴

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Alokasi Dana Desa dalam mengalokasikannya mempunyai tahapan yaitu: Tahap Proses Perencanaan, Tahap Proses Pelaksanaan, Tahap Proses Penatausahaan, Tahap Proses Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.

⁷⁴ F N R Anysa and A Fitria, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pagerlor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12.3 (2023), 1-16 <<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5139>>.

a. Tahap Proses Perencanaan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 dalam Pasal 34 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

- 1) Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- 2) Sekretaris Desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa Tahun berkenan.
- 3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 7) Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Kemampuan pemerintah desa lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan sangat dibutuhkan dalam merumuskan gagasan serta rencana kegiatan desa yang membutuhkan pemahaman serta pencermatan kegiatan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, strategi yang ditempuh dalam pengelolaan alokasi dana desa ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif.

Salah satu wujud pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu pemerintahan desa mampu untuk melibatkan masyarakat dalam membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan yakni dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau bisa disebut Musrembangdes, dalam Musrembangdes melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan esensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dalam tahap perencanaan alokasi dana desa memulainya yaitu pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) dengan melibatkan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RT, RW dan Tokoh Masyarakat lainnya.

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam setiap kegiatan, terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat menghasilkan dampak yang signifikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam perencanaan tersebut adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes).

Musrebangdes merupakan forum penting di mana perangkat desa bertemu dengan masyarakat untuk mendiskusikan dan menampung usulan-usulan pembangunan dari masyarakat. Melalui musrebangdes, masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan tentang program-program atau proyek pembangunan yang dianggap penting bagi kemajuan desa. Diskusi ini menjadi dasar bagi perangkat desa dalam menyusun rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui musrebangdes, transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat diwujudkan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah desa, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa. Dengan demikian, Musrebangdes menjadi salah satu langkah awal yang penting dalam

mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

b. Tahap Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tim Pelaksanaan Desa. Untuk memastikan transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, penting untuk melengkapi setiap kegiatan fisik yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut wajib memuat informasi penting seperti nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa, serta waktu pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya papan informasi ini, masyarakat dapat memahami dengan lebih baik mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Selain itu, semua penerimaan dan pengeluaran desa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa harus dilakukan melalui rekening kas desa. Hal ini bertujuan untuk memperjelas proses keuangan desa dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Dengan menggunakan rekening kas desa, akan tercipta catatan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga memudahkan dalam pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa⁷⁵:

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- 2) Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 4) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- 5) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

Berdasarkan Hasil Temuan dan Wawancara kepada Ibu Atika Yunita selaku Sekretaris Desa dan Bapak H.Iskandar selaku Badan Permusyawaratan Desa dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan

⁷⁵ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

kegiatan yang pembiayaannya dari Alokasi Dana Desa itu sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, Kaur Keuangan, Kepala Seksi Perencanaan serta Kepala Seksi Pemerintahan yang bertugas untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pengeluaran Dana (RPD). Dan setelah adanya Musrembangdes yang telah disepakati baru Alokasi Dana Desa bisa dimulai atau dialokasikan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa dan diprioritaskan untuk Penghasilan Tetap (SILTAP).

Pelaksanaan pemerintahan yang baik memerlukan kebijakan dan prosedur yang jelas yang harus diikuti oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kebijakan dan prosedur ini membantu memastikan bahwa tindakan pemerintah konsisten, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan adanya kebijakan dan prosedur yang baik, pemerintah dapat mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan yang sesuai juga membantu dalam menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

c. Tahap Proses Penatausahaan

Tahap penatausahaan keuangan desa, bendahara desa memiliki tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa). Penting bagi bendahara desa untuk melakukan tugasnya secara transparan, termasuk dalam proses penganggaran, sehingga seluruh kegiatan keuangan dapat diketahui oleh kepala desa dan pihak terkait lainnya.

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa memiliki kewajiban untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib. Selain itu, bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)

merupakan langkah yang baik untuk mempermudah penatausahaan alokasi dana desa. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu dalam pengelolaan keuangan desa dengan lebih efisien dan efektif.

Dengan menggunakan SisKeuDes, proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan keuangan desa dapat dilakukan secara terstruktur dan akurat. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa karena data keuangan dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait, seperti kepala desa, bendahara desa, dan

masyarakat. Overall, penggunaan SisKeuDes dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara efisien dan transparan.

Berdasarkan Hasil Temuan dan Wawancara dari Irza Nafi'atus Sa'adah selaku Bendahara yaitu dalam melakukan penatausahaan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) untuk mencatatannya yang dilakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada akhir bulan.

Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa merupakan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas⁷⁶:

- 1) Buku Pembantu Bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- 2) Buku Pembantu Pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- 3) Buku Pembantu Panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar (Uang Muka)

d. Tahap Proses Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

⁷⁶ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

1) Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2) Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

Pelaporan yang disampaikan oleh Kepala Desa berupa, Laporan Pelaksanaan dan Laporan Realisasi Kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dari narasumber Bendahara Desa, Irza Nafiatus Sa'adah dapat disimpulkan bahwa semua pencatatan pelaporan sudah dicatat secara rinci di salah satu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes).

Pemerintah Desa Sumbereja dalam pelaporan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan juga Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material, dan surat

penanggung jawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/WaliKota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Hasil temuan dan wawancara dari narasumber Lembaga pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban terkait Alokasi Dana Desa tersebut dilaporkan oleh Kepala Desa dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pertanggungjawaban alokasi dana desa tidak hanya ditujukan kepada pihak pemerintah, seperti Bupati/Walikota, tetapi juga kepada masyarakat desa yang merupakan pemangku kepentingan utama.

Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa seluruh tahap dalam pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik. Bentuk fisiknya bisa berupa pembangunan infrastruktur atau sarana publik yang menjadi hasil dari alokasi dana desa, sementara bentuk non-fisiknya dapat berupa penyampaian laporan kegiatan secara

terbuka kepada masyarakat desa, forum musyawarah desa, atau pertemuan rutin dengan warga untuk memaparkan perkembangan dan hasil dari alokasi dana desa. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban alokasi dana desa menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada mereka.

Desa Sumberejo dalam menerapkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa disampaikan melalui media informasi yaitu dengan adanya papan transparansi yang diletakkan di tempat-tempat umum sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat desa. Hal tersebut merupakan sudah sesuai dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil pembahasan temuan diatas, Perangkat Desa dalam melaksanakan Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut mengacu pada Peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selain Peraturan dari Pemerintahan Pusat, Pemerintah Desa Sumberejo juga mengacu pada Peraturan dari daerah yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa Sumberejo sudah melakukan

tahapan pengelolaan alokasi dana desa atas peraturan yang ada dan selanjutnya untuk dilaksanakan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil temuan diatas juga dalam mengelola alokasi dana desa, adanya siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Siklus APBD) dalam alokasi dana desa sumber dananya yaitu dari pemerintahan daerah (APBD). Siklus anggaran APBD adalah jangka waktu sejak anggaran disusun sampai dengan pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan. Menurut Baldric Siregar dalam buku Akuntansi Sektor Publik tersebut ada lima tahap kegiatan pokok dalam siklus anggaran yaitu ⁷⁷:

1) Penyusunan Anggaran

Dalam hal ini penyusunan anggaran, pihak yang terkait yaitu Kepala Daerah, DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang meliputi Sekretaris Desa dan Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi dinas, badan, sekretariat, kantor, kecamatan dan kelurahan (desa).

2) Pengesahan Anggaran

Dalam pengesahan juga sama pihak yang terkait yaitu adanya SKPD, PPKD, Sekretaris Daerah, Kepala Daerah dan Gubernur atau Mendagri. Mendagri adalah Kementerian Dalam Negeri yang membantu presiden.

⁷⁷ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 34-67.

3) Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran meliputi pelaksanaan belanja dan pelaksanaan pendapatan. Dalam pelaksanaan belanja pihak yang terkait yaitu dari pemerintahan seperti SKPD, PPKD, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Umum Daerah, Sekretaris Daerah dan juga pihak diluar pemerintahan seperti Bank dan pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan. Sedangkan pelaksanaan belanja pihak yang meliputi yaitu Bendahara Penerimaan, Bendahara Umum Daerah, Penggunaan Anggaran. Selain pihak pemerintah, ada pihak lain juga terlibat dalam pelaksanaan pendapatan yaitu Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi Daerah dan Bank.

4) Pengawasan Anggaran

Dalam pengawasan anggaran terdapat Pengawasan Internal dan Eksternal, Pengawasan Preventif dan Represif, Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Masyarakat, Pengawasan Legislatif, Pengawasan Pasif dan Pengawasan Aktif.

5) Pertanggungjawaban Anggaran

Dalam Pertanggungjawaban anggaran pihak yang meliputi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretaris Daerah (SETDA), Kepala Daerah, PPKD, DPRD.

2. Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

a. Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memberikan informasi tentang, atau menjawab pertanyaan tentang, kinerja unit individu organisasi atau pimpinannya kepada mereka yang memiliki Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang atau menjawab pertanyaan tentang kinerja unit, individu, organisasi, atau pimpinannya.

Konsep akuntabilitas publik memang memegang peran penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Kinerja sebuah organisasi publik tidak hanya diukur dari pencapaian target internal semata, tetapi juga dari aspek eksternal seperti nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Akuntabilitas publik menunjukkan sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik patuh terhadap para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut, karena dipilih oleh rakyat, diharapkan akan selalu mewakili dan menjalankan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dari Narasumber Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa poin yang sangat penting itu pertanggungjawaban kepada masyarakat umum bukan hanya pertanggungjawaban kepada Pemerintahan Kabupaten. Dan Pemerintahan Desa juga dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah menjadikan peraturan dan ketentuan sebagai pedoman acuannya. Bentuk Akuntabilitas yang dilakukan Pemerintahan Desa Sumberejo dengan cara Kepala Desa Sumberejo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa, pemerintah desa melakukan ketentuan sesuai dengan pelaporannya dan disesuaikan dengan surat pertanggungjawaban (spj) dan bentuk realisasinya disampaikan dalam forum umum seperti musrembangdes dan setiap kegiatan disertai berita acara yang ditandatangani bersama melibatkan kepala desa dan semua anggota.

Akuntabilitas yang diterapkan pada kantor desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan bila diukur berdasarkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam hal pelayanan terhadap masyarakat desa ini dikatakan sudah baik, karena sudah berdasarkan pada Prinsip Akuntabilitas pemerintahan dalam

pelaksanaan di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu⁷⁸:

- 1) Memberikan jaminan dalam menggunakan sumber daya secara konsisten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mempunyai komitmen dari pimpinan pada semua staf dalam melakukan kegiatan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
- 3) Melakukan tujuan dari visi, misi, hasil, dan manfaat yang didapat melalui kegiatan organisasi.
- 4) Memberikan informasi terkait tingkat pencapaian atas tujuan atau saran yang sebelumnya sudah ditentukan.
- 5) Mempunyai prinsip yang transparan, jujur, objektif, dan juga inovatif.
- 6) Laporan Keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

⁷⁸ Lahyati Lahyati, Gatot DH Wibowo, and Chrisdianto Eko Purnomo, 'Fungsi Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)', *Indonesia Berdaya*, 4.3 (2023), 943–60 <<https://doi.org/10.47679/ib.2023508>>.

Tabel 4.3
Laporan Realisasi APB Desa
Pemerintahan Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022

| Uraian | Ref | Anggaran | Realisasi | Lebih Kurang |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | | 1.943.910.320,00 | 1.929.889.328,00 | 14.020.992,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 347.607.000,00 | 339.226.008,00 | 8.380.992,00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | 297.175.320,00 | 291.535.320,00 | 5.640.000,00 |
| Pendapatan lain-lain | | 0,00 | 2.448.693,56 | 2.448.693,56 |
| Jumlah Pendapatan | | 1.944.510.320,00 | 1.933.338.021,56 | 11.572.298,44 |
| BELANJA | | | | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | 982.574.427,00 | 933.937.222,00 | 46.637.205,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | 501.150.000,00 | 481.697.700,00 | 19.452.300,00 |
| Bidang Pembinaan Masyarakat | | 54.055.000,00 | 49.469.200,00 | 4.585.800,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | 54.994.809,00 | 48.948.880,00 | 6.405.929,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa | | 381.791.000,00 | 381.600.000,00 | 190.000,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 1.974.564.236,00 | 1.895.653.002,00 | 78.911.234,00 |
| SURPLUS/DEFISIT | | (29.653.916,00) | 37.685.019,56 | (67.338.935,56) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 29.653.916,00 | 29.653.916,00 | 0 |
| Pembiayaan Netto | | 29.653.916,00 | 29.653.916,00 | 0 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | | 0,00 | (67.338.935,56) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Berdasarkan hasil pembahasan temuan di atas tabel menjelaskan bahwa dengan dana ADD sebesar 347.607.000,00 dengan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Anggaran sama dengan nol, karena pada dasarnya SILPA akhir tahun anggaran setidaknya bernilai nol. Nilai SILPA dihasilkan dari penjumlahan surplus atau defisit selisih pendapatan dan belanja pemerintah dengan pembiayaan netto. Dalam tabel menunjukkan bahwa dalam APB Desa tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp 29.653.916,00, ditutup dengan

penerimaan pembiayaan (Pembiayaan netto) sebesar Rp 29.653.916,00, maka SILPA adalah nol.

Dalam hal ini, Akuntabilitas yang diterapkan perangkat Desa Sumberejo dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut sudah memenuhi prinsip yang akuntabel dan sesuai teori yang dicantumkan peneliti. Menurut, Mardiasmo Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam yaitu Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Akuntabilitas Vertikal yaitu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintahan desa dalam mempertanggungjawabkan kepada pemerintahan daerah.⁷⁹ Setelah itu pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat. Sedangkan Akuntabilitas Horizontal yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam hal ini pemerintahan desa sumberejo telah melakukan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan dengan baik dengan melibatkan masyarakat.

⁷⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 27.

b. Bentuk Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Transparansi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Dengan transparansi, masyarakat memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dapat membangun kepercayaan. Transparansi memastikan bahwa masalah-masalah yang terjadi dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat dan kebenarannya dapat dibuktikan.

Transparansi merupakan komponen utama dari *Good Corporate Governance* yang merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan.

Masyarakat sebagai pemilik dana seharusnya mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa dan pemanfaatannya. Pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan desa dimaksudkan agar tujuan Alokasi Dana Desa dalam menciptakan pemerintah desa dalam tata kelola yang baik.

Berdasarkan Hasil Temuan dan Wawancara dari Narasumber Sekretaris Desa, Ibu Atika Yunita dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sumberejo sudah menerapkan Prinsip Transparansi dengan baik dan bisa dilihat oleh masyarakat umum yaitu dengan adanya informasi banner yang diletakkan di kantor Desa Sumberejo.

Dalam hal Transparansi, itu menjadi indikator yang sangat penting dari Pemerintah Desa karena menjadi tolak ukur pemerintah sehingga terciptanya kepercayaan dari masyarakat.

Pemerintah Desa Sumberejo sudah melakukan atau mencerminkan prinsip transparansi dalam proses pengelolaan keuangan. Dapat kita lihat, dalam mengelola keuangan dan melaporkan kegunaan keuangan menggunakan aplikasi Siskuedes ini, Bendahara Desa telah memberikan informasi mengenai data keuangan desa dengan benar. Sehingga masyarakat Desa Sumberejo dapat mengetahui semua uang yang dikelola pemerintah desa digunakan untuk apa saja. Hal ini sangat memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah Desa Sumberejo. Dengan adanya proses keterbukaan pemerintah desa, masyarakat akan menjadi percaya kepada pemerintah desa sehingga proses *Good Governance* di Desa Sumberejo ini dapat tercipta. Penerapan aplikasi Siskuedes ini, menjadi salah satu proses transparansi atau keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Jadi, semuanya akan mengetahui pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pembahasan temuan di atas, perangkat Desa Sumberejo dalam melaksanakan prinsip transparansi sudah dilaksanakan secara maksimal dilihat dari hasil riset peneliti menemukan bukti transparansi yang bisa dilihat yaitu dengan adanya banner yang ada di Balai Desa Sumberejo. Menurut Baldrick Siregar


dalam buku Akuntansi Sektor Publik, Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sejauh mungkin tentang keuangan daerah.⁸⁰ Dalam konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dokumen yang wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD mencakup laporan keuangan desa yang mencakup penerimaan dan pengeluaran serta dokumen pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa.. Dalam banner tersebut terdapat adanya transparansi antara lain:

- 1) Laporan Realisasi APB Desa
- 2) Sisa Anggaran (SILPA APDESA)
- 3) Laporan keuangan dari Bidang- bidang yang membawahnya seperti Bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Darurat

Teori Transparansi menurut Baldrick Siregar dalam buku Akuntansi Sektor Publik tersebut harus menerapkan prinsip keterbukaan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui tentang alokasi dana desa dan keuangan daerah, tetapi dalam

⁸⁰ Baldrick Siregar, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 13-14.

transparansi ini Pemerintahan Desa Sumberejo belum maksimal karena hanya menggunakan media informasi berupa banner saja yang ditempatkan di depan Kantor Desa Sumberejo. Oleh karena itu masyarakat desa sumberejo kurangnya informasi lebih dalam mengetahui alokasi dana desa tersebut karena akses informasi yang minim.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan diatas, untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan Perangkat Desa Sumberejo dalam melaksanakan Pengelolaannya tersebut mengacu pada Peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selain Peraturan dari Pemerintahan Pusat, Pemerintah Desa Sumberejo juga mengacu pada Peraturan dari daerah yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai tahapan yaitu: Tahap Proses Perencanaan, Tahap Proses Pelaksanaan, Tahap Proses Penatausahaan, Tahap Proses Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.
2. Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan Perangkat Desa Sumberejo dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sudah dilakukan secara maksimal yaitu dengan mencatat laporan keuangan realisasi APB Desa setiap tahunnya dan perangkat desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dalam pencatatannya. Transparansi yang dilakukan perangkat desa tersebut melakukan pemasangan banner, tetapi dalam transparansi

tersebut sudah dilakukan namun belum maksimal dikarenakan tidak adanya Website Desa Sumberejo yang bisa diakses masyarakat untuk melihat program kegiatan atau data lainnya, dengan kata lain masyarakat diharuskan ke Balai Desa Sumberejo.

B. Saran

1. Bagi Perangkat Desa

Bagi Perangkat Desa diharapkan untuk memaksimalkan untuk membuat website desa sumberejo, dikarenakan kedepannya bisa untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses data-data atau mengerti program kegiatan dan bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan perangkat desa dengan mudah tanpa mengunjungi Balai Desa Sumberejo. Harapan saya untuk Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk bisa memajukan dan mensejahterakan rakyatnya dengan program-program kegiatannya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya saran yang bisa diberikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu diharapkan dapat meneliti secara lebih rinci terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber rujukan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa serta dapat memperluas obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Paji, Henrikus herdi, Yan Yanitza Salvanos, ‘Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka’, *Student Research Journal*, 1.5 (2023) <http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=36055>
- Akhmad, ‘Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara)’, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6.No.1 (2020), 10–15.
- Andni, Riyan, and Nurul Hidayah, ‘Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village’, *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, Vol.2.No.2 (2023), 93–98.
- Anysa, F N R, and A Fitria, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pagerlor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan’, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12.3 (2023), 1–16.
- Ardilla, Sabaruddin dan, ‘Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Journal Iain Palopo*, 4.1 (2023), 17–27.
- Budiarti, Pinky Ayu, and Endang Dwi Retnani, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari’, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.5 (2021), 1–18.
- Butar – Butar, Romasi, and Elidawaty Purba, ‘Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020’, *Jurnal Ekuilnomi*, Vol.4.No.1 (2022), 14–26 <<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>>
- Damayanti, Fera, ‘Studi Fenomenologi: Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya’, *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12.2 (2023), 125 <<https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.60120>>
- Dutha Utami, Sayyidah, ‘Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah’, 2022, 1–22 <<https://osf.io/preprints/ysqv5/>>
- Dwi Oktafia Ariyanti, Wiwik Fitria Ningsih, Dra. Ratih Rakhmawati, ‘Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Good Governance, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah’, vol.1.No.1 (2023), 108–25.
- Eko sugiharto, Bambang, and Gunawan Indratno, ‘Studi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau (Study on Welfare Level of Fishing Community at

Gurimbang Village, Sambaliung Subdistrict of Berau)', *Universitas Mulawarman Jl. Gunung Tabur No. 1. Kampus Gn. Kelua Samarinda*, Vol.1.No. 1 (2022), 76123.

Fitri, Sri Adella. *Akuntansi Pemerintahan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Graciela K.M Rorimpandey, Novi Swandari Budiarmo, Christian V. Datu, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Village Fund Allocation Management Accountability (ADD) in Mogoyunggung Village, Dumoga Timur District , Bolaang Mongondow Regen', Vol.6.No.1 (2022), 555–64.

Hadi, Badiul, 'Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa', 2020, 28.

Hardianto, Hardianto, and Alokasi Dana Desa, 'Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literatur Manajemen Keuangan)', *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol.3.No. 1 (2022), 266–75.

Hidayat Asep, Yani Fresh Zira Selga, and Rahmi Aliviannisyia Yoiko, 'Peran Administrasi Pembangunan Desa', *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3.No.7 (2022), 7091–7100.

Husna, Asmaul, and Sri Rahayu, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11.1 (2023), 1033–40
<<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2871>>

Ilmiah, Dian Fawzy, Anita Wijayanti, and Purnama Siddi, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali', *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 10.No. 1 (2020), 91
<<https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>>

Indriani, N, and S Bahari, 'Konsistensi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Islamic Center Kota Baubau Tahun 2020-2021', *Entries*, Vol.5.No.1 (2023), 70–79.

Irda Sari, A, Ninla Elmawati Falabiba, Suharsimi Arikunto, and others, 'Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 132 Tahun 2021', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Vol.7.No.1 (2021), 7–8.

Irfan Rahmawanto, Henry Aditia Rigianti, 'Pengaruh Motivasi Belajar Dalam Menghadapi Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD)', Vol.9.No.3 (2023).

- Ismail, Nuraini, Apriana Marselina, and Elisabeth Yelita Weni, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)', *Jurnal Mirai Management*, 8.3 (2023), 326–36.
- Karunia, R Luki. *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2022.
- Kusumawati, Firda, and Nur Ika Mauliyah, 'Analysis of the Implementation of Behavioral Accounting Aspects and Understanding of the Village Funds Allocation (ADD) in Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District', *Josar: Jurnal Akuntansi Unisbablitar*, 5.2 (2020), 58–65 <<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/josar>>
- Lahyati, Lahyati, Gatot DH Wibowo, and Chrisdianto Eko Purnomo, 'Fungsi Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)', *Indonesia Berdaya*, 4.3 (2023), 943–60 <<https://doi.org/10.47679/ib.2023508>>
- Laitupa, S, F Sialana, and L M Metekohy, 'Transparansi Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD Demi Keberhasilan Pembangunan Di Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.113 (2022), 11558–64 >.
- Malumperas, M H J, H Manosoh S Pangerapan, Kabupaten Kepulauan Sangehe, and Provinsi Sulawesi Utara, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara', Vol. 9.No.20 (2021), 266–72.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Physical Review B*, 72.10 (2018), 1–13 <<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>>
- Munari, Geroldy Larungkondo dan, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2.2 (2023), 91–107.
- Nahar, Syamsu, and Siti Amrina Hasibuan, 'Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Membangun Motivasi Kerja Guru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bilah Hulu Kabupaten LabuhanBatu', Vol.4.No.1 (2020), 103–16.

- Pasuruan, pemerintah Kabupaten, 'Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', 120.1 (2018), 0–22.
- 'Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa', 13.3 (2017), 1576–80.
- Poltak Teodorus Parhusip, Christy Girsang, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi', *JRAK*, 9.1 (2023), 136–54.
- Pramuktisari, Nindita, and Widyanoro Yuliatmojo, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo People's', *ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 7.2 (2022), 27–36.
- Prasetyowati, I, H Purnomo, and ..., 'Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang', *Journal of Accounting*, 75, 2020, 55–61.
- Pratiwi, Ana, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember', *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3.1 (2022), 1–9.
- Puspitasari, Erna, 'Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa', *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7.01 (2019), 17–26
<<https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>>
- Rachman, Aditya Kusuma, Siddig Alamsyah, and Kumba Digidowiseiso, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017- 2021', Vol.4.No.5 (2023), 5921–28.
- Rahma juliani siregar, 'Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', 2023.
- Rahmatyah, Sitti, 'Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Loea (Studi Di Desa Lamoare Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur)', *Journal of Social Science Research*, 3.2 (2023), 3382–91.
- Ratna, and Sayekti Suindyah Dwiningwarni Dwiningwarni, 'Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah', Vol.3.No.2 (2023), 280–86.
- Rusdiana. *Membangun Desa Peradaban*. Bandung: MDP,2022.

- Safiri, Dinda Aulia, 'Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa', Vol.1.No.4 (2017), 1–5 <<http://repo.apmd.ac.id/215/>>
- Sambo, Andarias, Shinta Purnamayani, and Gada Sembada, 'Pengaruh Transparansi Terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan Ditengah Pandemi Covid-19', Vol.6.No.1 (2023), 84–95.
- Samrin. *Pengelolaan Pengajaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sari, Desi Permata. *Implementasi Transaksi Penjualan menjadi Laporan Keuangan*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Sembiring, Rizky, 'Akuntansi Keuangan Daerah', *Circle Archive*, Vol.1.No.1 (2023), 1–11.
- Siregar, Baldric. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017
- Sitepu, Andreas Putranta. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Padang: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Sumarni, Mutia, 'Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *J-EBIS*, Vol.5.No.1 (2020), 77–90.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol.1.No.1 (2023), 53–61 <<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>>
- Sutisna, Szahra Aisyah, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabran Kecamatan Balongbendo)', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11.10 (2022), 8.
- Tama, Putu Surya Adi dan Dewa Gede Wirama, 'Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa', *Jurnal Akuntansi, Vol.30, No.1, 2020.*
- 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', 1, 2014.
- Wahyuni, Sri, Darmawan Sriyanto, and Novi Mutiara, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Manfaat Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa', *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, Vol.6.No.1 (2023), 40–52.
- Widayanti, R, E Masitoh, and A Dwi, 'Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Di Wilayah Wonogiri Jawa Tengah', *Jurnal FEB UNMUL Kinerja*, Vol.16.No.1 (2019), 10–21 <<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>>

Wilda Rahmatika D, Muhammad Gowon dan Rahayu, 'Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018-2021', *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1.3 (2023), 308–24.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIX PENELITIAN

| JUDUL | VARIABEL | SUB VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN |
|--|---|--|---|---|---|--|
| AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 | Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Alokasi Dana Desa - Akuntabilitas Alokasi Dana Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 2. Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 | <p>Data Primer: Informan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa Sumberejo - Sekretaris Desa Sumberejo - Kasi (Kepala Seksi) Perencanaan - Ketua BPD - Ketua LPM <p>Data Sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Dokumentasi | <p>Pendekatan Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif <p>Jenis Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Field Research Teknik pengumpulan data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi <p>Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data - Reduksi data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022? 2. Bagaimana Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022? |

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elok Rizki Aliffia

Nim : 205105030025

Prodi Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Maret 2024



Elok Rizki Aliffia
NIM. 205105030025

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
2. Untuk mengetahui Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

B. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada pihak Pemerintahan Desa, meliputi: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi Perencanaan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

1. Pertanyaan mengenai Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa:
 - a. Bagaimana tahapan Pengelolaan alokasi dana desa di sumberejo kecamatan pandaan kabupaten pasuruan tahun 2022?
 - b. Apa saja kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas alokasi dana desa?
 - c. Bagaimana proses perencanaan Alokasi Dana Desa?
 - d. Bagaimana proses pelaksanaan alokasi dana desa mengenai keterbukaan yang dilakukan perangkat desa terkait dengan alokasi dana desa?
 - e. Bagaimana proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan yang dilakukan oleh desa?
 - f. Bagaimana proses pertanggungjawaban dana desa?

- g. Bagaimana strategi pengelolaan alokasi dana desa berkontribusi pada penerapan prinsip good governance di Desa Sumberejo?
- h. Apakah terdapat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan alokasi dana desa?

2. Tantangan dan Solusi yang Telah Diterapkan:

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo?
- b. Bagaimana pemerintah desa mengatasi tantangan tersebut?
- c. Apakah terdapat inovasi atau langkah-langkah spesifik yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa?

1. Akuntabilitas:

- a. Bagaimana bentuk akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa?
- b. Apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan alokasi dana desa secara akuntabel?

2. Transparansi:

- a. Bagaimana pemerintah desa menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa?
- b. Bagaimana transparansi yang dilakukan pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

3. Keterbukaan:

- a. Bagaimana pemerintah desa mengelola umpan balik dan masukan dari masyarakat terkait alokasi dana desa?

4. Aturan Hukum:

- a. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?
- b. Bagaimana pemerintah desa mengatasi tantangan dalam perencanaan yang tepat guna untuk memastikan alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat?

1. Akuntabilitas dan Transparansi:

- a. Bagaimana menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, terutama dalam hal pelaporan dan penggunaan dana yang terbuka bagi masyarakat?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah Kantor Desa Sumberejo

2. Visi dan Misi Kantor Desa Sumberejo

3. Struktur Organisasi kantor Desa Sumberejo

4. Laporan Realisasi APB Desa

5. Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-165 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

14 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Sumberejo
Jl. Dusun Bareng, Sengol, Sumberejo, Pandaan, Pasuruan

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Elok Rizki Aliffia
NIM : 205105030025
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B
a n Dekan
Dekan Bidang Akademik,



Mutiara Widyawati Islami Rahayu



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PANDAAN
DESA SUMBEREJO**

Jl. Bareng – Balai Desa Sumberejo (0343) 636376

SURAT KETERANGAN

NO. 470 / 013 / 424.311.2.14 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hambali
Jabatan : Kepala Desa Sumberejo
Alamat : Dsn. Wunut Rt. 005 Rw. 006 Ds. Sumberejo Kec. Pandaan
Kab. Pasuruan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elok Rizki Aliffia
NIM : 205105030025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Dsn. Waru Rt. 001 Rw. 011 Ds. Sumberejo Kec. Pandaan
Kab. Pasuruan

Telah selesai melakukan penelitian skripsi sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024 dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ









J E M B E R Pasuruan, 11 Januari 2024






Kepala Desa Sumberejo



JURNAL PENELITIAN

Judul: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

| No. | Hari/ Tanggal | Jenis Kegiatan | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------|--|---|
| 1. | Senin, 8 Januari 2024 | Penyerahan Surat permohonan izin penelitian pada Balai Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan |  (ATIKA YUNITA) |
| 2. | Senin, 8 Januari 2024 | Wawancara Bapak Kepala Desa Sumberejo (Nur Hambali) mengenai tugas dan wewenang sebagai kepala desa |  (Nur Hambali) |
| | | Wawancara Bapak Kepala Seksi Perencanaan (Bapak Anwar Huda) mengenai tugas dan wewenang Kepala Seksi Perencanaan |  (ANWAR H.) |
| | | Wawancara Sekretaris Desa (Ibu Atika) mengenai tugas dan wewenang sebagai Sekretaris Desa |  (Atika Yunita) |
| | | Wawancara Bapak Kepala Desa Sumberejo (Nur Hambali) mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa |  (Nur Hambali) |
| | | Wawancara Bapak Kepala Desa Sumberejo (Nur Hambali) mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa |  (Nur Hambali) |
| | | Wawancara Bendahara Desa mengenai tugas dan wewenang Bendahara desa |  (IRMA P.S.) |
| | | Wawancara Ketua BPD mengenai tugas dan wewenang BPD (Badan |  (Iskandar W.) |

| | | | |
|----|------------------------|--|--|
| 3. | Selasa, 9 Januari 2024 | Permasyarakatan Desa) Wawancara Ketua LPM mengenai tugas dan wewenang sebagai LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) |  Imam Fakhri |
| 4. | Rabu, 10 Januari 2024 | Wawancara Bendahara Desa mengenai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa sumberejo kecamatan pandaan kabupaten pasuruan tahun 2022 |  IZZA NIS. |
| | | Wawancara ketua BPD (Badan Permasyarakatan Desa) mengenai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa sumberejo kecamatan pandaan kabupaten pasuruan tahun 2022 |  (Uspandawati) |
| | | Wawancara Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) mengenai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa sumberejo kecamatan pandaan kabupaten pasuruan tahun 2022 |  Imam Fakhri |
| 5. | Kamis, 11 Januari 2024 | Wawancara Kepala Desa Sumberejo mengenai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa sumberejo kecamatan pandaan kabupaten pasuruan tahun 2022 |  (Nur Hamidah) |

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Wawancara dengan Bapak Nur Hambali selaku Kepala Desa)



(Wawancara dengan Irza Nafiatu selaku Bendahara Desa)



(Wawancara dengan Ibu Atika Yunita selaku Sekretaris Desa)



(Wawancara dengan Bapak Anwar Huda selaku Kepala Urusan keuangan)



(Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Badan Permusyawaratan Desa)



(Wawancara dengan Bapak Imam Fahrudi selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUMBEREJO
KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| URAIAN | Ref | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH (KURANG) (Rp) |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | | 1.943.910.320,00 | 1.929.889.328,00 | 14.020.992,00 |
| Dana Desa | | 921.940.000,00 | 921.940.000,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | | 377.188.000,00 | 377.188.000,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 347.607.000,00 | 339.226.008,00 | 8.380.992,00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | 297.175.320,00 | 291.535.320,00 | 5.640.000,00 |
| Pendapatan Lain-Lain | | 0,00 | 2.448.693,56 | 2.448.693,56 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.944.510.320,00 | 1.933.338.021,56 | 11.172.298,44 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | | 982.574.427,00 | 933.937.222,00 | 46.637.205,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 501.150.000,00 | 481.697.700,00 | 19.452.300,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 54.055.000,00 | 49.469.200,00 | 4.585.800,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 54.994.809,00 | 48.948.880,00 | 6.045.929,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 381.791.000,00 | 381.600.000,00 | 190.000,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 1.974.564.236,00 | 1.895.653.002,00 | 78.911.234,00 |
| SURPLUS / DEFISIT | | (29.653.916,00) | 37.685.019,56 | (67.338.935,56) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 29.653.916,00 | 29.653.916,00 | 0 |
| PEMBIAYAAN NETTO | | 29.653.916,00 | 29.653.916,00 | 0 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | | (67.338.935,56) |

Informasi Dan Pengaduan:
 **sumberejopandaan14@gmail.com**

(Lampiran Banner Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2022)

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Elok Rizki Aliffia
NIM : 205105030025
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Maret 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Mariyah Ulfa, M.E.I
NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Elok Rizki Aliffia


NIM : 204105030025

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 Maret 2024

Koordinator Prodi Akuntansi Syariah



Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak

NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Elok Rizki Aliffia
NIM : 205105030025
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 20 Oktober 2002
Alamat : Dusun Waru Desa Sumberejo RT 001/RW 011,
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Jawa
Timur
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi/Angkatan : Akuntansi Syariah/2020
Email : ellokaliffia14@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Manbaul Hikmah : 2006-2008
2. SD Ma'arif Sumberejo : 2008-2014
3. SMP Negeri 1 Pandaan : 2014-2017
4. SMA Negeri 1 Pandaan : 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020-2024